

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH
ISLAMIAH NO. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435
TENTANG KEGIATAN DAKWAH
MUSLIMAH DI MALAM HARI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

RISKA AMALIA PUTRI

NIM: 1974233205

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Amalia Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 2 Maret 1999
NIM : 1974233205
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 03 Agustus 2024 M
Peneliti,



Riska Amalia Putri
NIM: 1974233205

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 tentang Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari” disusun oleh Riska Amalia Putri, NIM: 1974233205, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 27 Muharam 1446 H
03 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: H. Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Hijrayanti Sari, S.Sos., M.I.Kom.	(.....)
Munaqisy II	: Farida Aprianti, S.TP., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Iskandar, S.T.P., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Muttazimah, Lc., M.H.	(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala amal saleh menjadi sempurna dan dengan karunia-Nya segala kebaikan serta keberkahan tercurah dan dengan petunjuk dan pertolongan-Nya skripsi berjudul “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 tentang Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari*” mampu peneliti rampungkan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Salawat serta salam senantiasa terucap untuk Nabi Muhammad saw. yang diturunkan padanya agama Islam sebagai agama yang mulia dan penyempurna agama yang terdahulu.

Proses penulisan skripsi yang merupakan pengalaman pertama peneliti serta banyaknya kegiatan lain yang mengiringi proses tersebut menjadikan penyelesaian skripsi ini terasa sedikit berat sehingga peneliti sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Pada kesempatan ini, patut kiranya peneliti menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara tulus telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada peneliti. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta yang doa tulusnya selalu mengiringi setiap langkah, terima kasih ayahanda Arifin dan ibunda Ramlah -*ḥafizahumāllāhu ta‘āla-*, untuk setiap do’a, dukungan, arahan, dan pengorbanannya hingga skripsi ini mampu terselesaikan.

Berikutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA

Makassar dan Ustadz Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, beserta jajaran pimpinan lainnya, Ustadz Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustadz H. Musriwan, Lc., M.H.I selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, Ustadz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Alumni, Ustadz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Ustadz Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Ustazah Sartini Lambajo, Lc., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua I yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Ketua Dewan Penguji Ustadz H. Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A., Sekretaris Dewan Penguji Ustadz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustadz Dr. H. Iskandar, S.T.P., M.Si. selaku pembimbing I sekaligus penguji I, Ustazah Muttazimah, Lc., M.H. selaku pembimbing II sekaligus penguji II, Ustadz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku penguji pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustazah Hijrayanti Sari, S.Sos., M.I.Kom. selaku penguji I, dan Ustazah Farida Aprianti, S.TP., M.Si. selaku penguji II pada ujian *munaqasyah* yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter selama masa studi peneliti, yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.

4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal berkaitan kelengkapan administrasi.

Keluarga besar, secara khusus kepada adik-adik peneliti Isnaeni Arifin dan Nur Alia Saputri Arifin yang kerap memberikan motivasi dan dukungan.

5. Terima kasih juga peneliti khususkan kepada dua adik tak sedarah, Wa Ode Syahriah dan Wa Ode Syahsiah yang telah membersamai perjuangan peneliti untuk melewati lika-liku perjalanan hidup di STIBA Makassar.
6. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada peneliti, tak lupa peneliti ucapkan terima kasih banyak.

Akhirnya, peneliti berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 27 Muharam 1446 H
03 Agustus 2024 M

Peneliti,



Riska Amalia Putri
NIM. 1974233205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DAKWAH BAGI PEREMPUAN MUSLIMAH	
A. Definisi Dakwah.....	18
B. Landasan Hukum Dakwah.....	20
C. Urgensi Dakwah Perempuan Muslimah.....	25
D. Syarat Dakwah Perempuan Muslimah di Luar Rumah	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH	
A. Selayang Pandang Wahdah Islamiyah.....	33
B. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.....	36
C. Fatwa No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435.....	45
D. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	47

BAB IV ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH
ISLAMIYAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DAKWAH
MUSLIMAH DI MALAM HARI

A. Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah	56
B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435.....	58
C. Analisis Metodologi Ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menetapkan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027 Tahun 2014	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Implikasi Penelitian	83

DAFTAR PUSTAKA	85
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91
---------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>Fathah</i>	ـَ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
<i>Kasrah</i>	ـِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ
<i>Dammah</i>	ـُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap *ya* (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap *waw* (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang

ـَا (fatḥah)	ditulis ā	contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>
ـِي (kasrah)	ditulis ī	contoh : رَحِيمٌ = <i>raḥīm</i>
ـُو (ḍammah)	ditulis ū	contoh : عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘).

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *Ittihād al-Ummah*, bukan ‘Ittihād al-‘Ummah

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan ‘Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

H. *Singkatan*

Swt. = *Subḥānahū wa ta’ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhumā/ ‘anhum*

as. = *‘alaihi al-salām*

Q.S. = *Al-Qur’an Surah*

H.R. = *Hadis Riwayat*

UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Riska Amalia Putri

NIM : 1974233205

Judul : Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 tentang Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari

Manusia diciptakan Allah Swt. dengan keistimewaan *ahsanu taqwīm* untuk mengabdikan kepada-Nya, sementara para rasul dipilih oleh-Nya sebagai pembawa risalah untuk menegakkan tauhid. Dakwah adalah kewajiban setiap muslim, termasuk perempuan muslimah, sebagai cerminan kesetaraan gender dalam Islam. Meskipun demikian, perempuan muslimah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat. Fatwa DSR-WI No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 menetapkan aturan dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan dakwah, khususnya pada malam hari, demi untuk menjaga *izzah*, *iffah*, dan kemaslahatan dunia serta akhirat perempuan muslimah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa dan metodologi ijtihad terkait keputusan tentang pelaksanaan kegiatan dakwah di malam hari bagi perempuan muslimah. Oleh karena itu, permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pelaksanaan kegiatan dakwah muslimah di malam hari; kedua, bagaimana analisis metodologi ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan fatwa tentang pelaksanaan kegiatan dakwah muslimah di malam hari.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi kepustakaan, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang dakwah perempuan muslimah di malam hari didasarkan pada kemaslahatan umat dengan mengacu pada Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan *maqāṣid al-Syarī'ah* dengan menekankan pentingnya menjaga keselamatan, moralitas, dan mencegah kerusakan (mafsadat); kedua, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menggunakan metodologi ijtihad dengan tahapan yang sistematis dan memastikan relevansi dan implementasi praktis dalam kegiatan keagamaan sehari-hari, sesuai dengan tujuan syariat untuk melindungi dan memelihara kepentingan umat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperdalam pemahaman metodologi ijtihad, prinsip fikih, dan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini mendorong studi lanjutan untuk memperluas pemahaman terkait implementasi fatwa. Secara praktis, fatwa ini menjadi pedoman bagi aktivis dakwah perempuan dan dasar untuk kebijakan serta program dakwah yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Dakwah Perempuan Muslimah, Kegiatan Dakwah di Malam Hari, Metodologi Ijtihad, Maqāṣid al-Syarī'ah.*



مستخلص البحث

الاسم : ريسكا عملية بوتري

رقم الطالب : 1974233205

عنوان البحث : تحليل فتوى ديوان الشريعة لجمعية الوحدة الإسلامية رقم د.027/قر/دسر-

و/١٤٣٥/٧/١ بشأن ضوابط أنشطة دعوة المرأة المسلمة ليلاً

خلق الله الإنسان في أحسن تقويم لعبادته، واختار الله الرسل لتبليغ رسالته وإقامة التوحيد . والدعوة إلى الحق فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهذا دليل على أن الرجل المسلم والمرأة المسلمة سواء في وجوب تحمل أمانة الدعوة، ولكن يجب على المرأة المسلمة أن تحافظ أحكام الشريعة في نشاط دعوتها. وقد قرر ديوان الشريعة لجمعية الوحدة الإسلامية فتوى رقم د.027/قر/دسر- و/١٤٣٥/٧/١ قواعد وضوابط للمرأة المسلمة عند القيام بالدعوة، خاصة في الليل، حفظاً لعزة المرأة وفضيلتها ومصلحة دنياها وآخرتها. يهدف هذا البحث تحليل الفتوى ومنهج الاجتهاد فيها بشأن قضية دعوة المرأة المسلمة في الليل. ولذلك، تتمحور مشاكل البحث في هذه الدراسة حول الأسئلة الرئيسية: أولاً، كيف تحليل فتوى ديوان الشريعة لجمعية الوحدة الإسلامية بشأن قيام المرأة المسلمة بالدعوة في الليل؟ ثانياً، كيف تحليل منهج الاجتهاد لمجلس ديوان الشريعة لجمعية الوحدة الإسلامية في إصدار هذه الفتوى بشأن قيام المرأة المسلمة بالدعوة في الليل؟

هذا البحث يعتمد على نوع بحث الوصفي النوعي (غير إحصائي)، ويركز على دراسة الكتب والمقالات، باستخدام طريقة نظرية واجتماعية.

يظهر من نتائج البحث كما يلي: أولاً، فتوى مجلس ديوان الشريعة لجمعية الوحدة الإسلامية حول دعوة المرأة المسلمة في وقت الليل مبنية على مراعاة المصلحة، معتمدة بأدلة القرآن والسنة والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، مع التركيز على أهمية الحفاظ على السلامة والأخلاق ومنع الضرر . ثانياً، اتبع مجلس ديوان الشريعة لجمعية الوحدة الإسلامية طريقة اجتهاد منتظمة مع ضمان أن تكون الفتوى مناسبة وتطبق في الحياة اليومية، بما يتوافق مع مقاصد الشريعة في حماية مصالح المسلمين . يرجو الباحث أن تساهم هذه الدراسة في فهم طريقة الاجتهاد ومبادئ الفقه ومقاصد الشريعة. تدعو هذه الدراسة إلى إجراء المزيد من الدراسات لتطبيق هذه الفتوى. هذه الفتوى صارت مرجعاً في نشاط دعوة المرأة المسلمة كما أنها أصبحت أساساً لوضع أنشطة وبرامج الدعوة لتكون أكثر فعالية.

الكلمات المفتاحية: فتوى مجلس ديوان الشريعة لجمعية الوحدة الإسلامية، دعوة المرأة المسلمة، نشاط الدعوة في الليل، منهج الاجتهاد، مقاصد الشريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt. dengan bentuk yang terbaik, *ahsanu taqwīm*. Manusia diciptakan dengan segala keistimewaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki makhluk Allah Swt. yang lainnya. Tujuan penciptaannya tidak lain untuk mengabdikan dan menghambakan diri dengan mengemban tugas utama yaitu beribadah kepada-Nya.¹ Allah Swt. telah memilih para rasul di antara hamba-Nya untuk diutus sebagai pembawa risalah yang menyampaikan nilai ketauhidan dengan penuh hikmah bagi setiap umat.² Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Naḥl/16: 36.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

Terjemahnya:

Sungguh, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah dan jauhilah tagut!”.³

Potongan ayat tersebut menjelaskan tentang dasar dan misi utama dakwah para rasul kepada setiap umat yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Swt., mengikhlaskan segala bentuk ibadah hanya kepada-Nya serta meninggalkan semua sesembahan selain-Nya.⁴

Dakwah adalah suatu proses untuk menyampaikan, menegakkan, dan memelihara hukum-hukum Allah Swt. dalam segala aspek kehidupan manusia dan

¹Heru Juabdin Sada, "Manusia dalam Perspektif Agama Islam", *al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, Mei (2016): h. 133.

²Abd al-Raḥmān Hasan Habnakah al-Maidānī, *Fiqh al-Da'wah ilallāh*, Juz 1 (Cet I; Dimasyq: Dār al-Qalam, 1417 H/1996 M), h. 22-23.

³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 271.

⁴Ismā'īl bin Kaṣīr bin al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1403 H/1983 M), h. 390.

masyarakat, dan oleh karena itu ajaran Islam menjadi dasar dalam menjiwai dan mewarnai seluruh sikap serta tindakan manusia dalam kehidupan.⁵ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Āli ‘Imrān/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁶

Ayat yang mulia ini secara umum membahas tentang perintah untuk menegakkan dakwah amar makruf nahi mungkar bagi setiap muslim, yaitu mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang mungkar.⁷ Hal ini juga diperkuat oleh beberapa sabda Rasulullah saw. di antaranya dalam sebuah hadis:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (رواه البخاري)⁸

Artinya:

Sampaikanlah dariku walau satu ayat. (H.R. Al-Bukhārī)

Hadis ini juga merupakan dalil yang juga menunjukkan perintah untuk berdakwah. Rasulullah saw. mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk menyampaikan ilmu yang diwariskan darinya meskipun sedikit, meskipun satu ayat, selama ia mengetahui dan memahami apa yang ia sampaikan.⁹

⁵Muhammad Qadaruiddin Abdullah, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Cet. I; CV. Penerbit Qiara Media, 2019 M), h. 5.

⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 63.

⁷Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalam al-Mannān* (Cet. I; Bairūt: Muassasah ar-Risālah, 1423 H/2002 M), h. 142.

⁸Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Dimasyq: Dār Ibn Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 857.

⁹Muḥammad bin Šālīḥ al-Uṣaimīn, *Syarḥ Riyāḍ al-Šālīḥīn min Kalām Sayyid al-Mursālīn*, Juz 5 (Cet. I; al-Riyāḍ: Madār al-Waṭan lī al-Nasyr, 1427 H/2006 M), h. 431.

Berdakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan ia bukan hanya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan. Perempuan merupakan manusia sekaligus hamba yang mukalaf (diberi pembebanan kewajiban) yang dituntut untuk beribadah kepada Allah Swt., menegakkan agama-Nya, menunaikan kewajiban, meninggalkan apa yang diharamkan dan begitu pula dengan berdakwah. Allah Swt. memerintahkan setiap muslim, termasuk pula perempuan muslimah untuk turut ambil bagian dalam pergerakan dakwah Islam¹⁰, karena perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dari berbagai aspek. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ḥujurāt/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan Perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.¹¹

Ayat di atas merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dari asal dan jenis yang satu. Mereka semua dari laki-laki dan perempuan yang satu yakni Adam dan Hawa.¹² Kesamaan asal mula biologis ini menjadi salah satu indikasi adanya persamaan antara sesama manusia, laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menggambarkan bahwa Al-Qur'an menjunjung tinggi derajat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan mereka di sisi

¹⁰“Kiprah Muslimah di Kancan Dakwah”, Situs Resmi Wahdah Islamiyah, <https://wahdah.or.id/kiprah-muslimah-di-kancan-dakwah/> (27 November 2023).

¹¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 517.

¹²Abd al-Rahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, h. 802.

Allah Swt. adalah ketakwaan¹³. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan perannya karena keduanya setara dari aspek penciptaan, pembebanan, dan balasan.¹⁴ Oleh karena itu, perempuan juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam dunia dakwah, namun perbedaannya terletak pada tingkat dan kadarnya.¹⁵

Perempuan memiliki keterkaitan yang kuat dengan dunia dakwah, karena perempuan memegang peran pasti dalam dakwah keluarga.¹⁶ Salah satu perannya dalam keluarga yaitu sebagai seorang ibu. Peran dakwah bagi seorang ibu yaitu mengajarkan serta mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama.¹⁷ Namun dakwah perempuan tidak berakhir di depan pintu, karena selain daripada itu perempuan juga memiliki peran serta kewajiban dalam perbaikan umat dengan mendakwahi masyarakat di luar rumah.¹⁸

Namun pada beberapa kondisi, realita kegiatan dakwah di luar rumah melibatkan aktivis dakwah muslimah hingga malam hari atau bahkan menginap di tempat kegiatan.¹⁹ Termasuk di dalamnya rapat musyawarah, agenda kepanitiaan, dan berbagai amanah dakwah yang lainnya. Maka ini tidak sesuai dengan citra diri

¹³Ulfa Damayanti, dkk., "Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah SAW", *al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 2 (Desember 2020): h. 159.

¹⁴Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Ushrah wa Qadāyā al-Mar'ah* (Cet. I; Turkiyā: Ad-Dār al-Syāmilah, 1438 H /2017 M), h. 459.

¹⁵Syamsul Rizal, "Peran Perempuan dalam Dakwah", *Jurnal Dakwatul Islam* 5, no. 1 (Desember 2020): h. 62.

¹⁶Enung Asmaya, "Peran Perempuan Dalam Dakwah keluarga", *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 15, no. 2 (Juli 2020): h. 280-281.

¹⁷Nurul Effa Atiekah Abdullah dan Berhanundin Abdullah, "Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah Kepada Keluarga dan Masyarakat", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer* 20, no. 2 (Mei 2019): h. 17.

¹⁸Muhammad bin Luṭfī al-Sabbāg, *Naẓarāt fī al-Ushrah al-Muslimah* (Cet. II; Dimasyq: Al-Maktab al-Islāmī, 1408 H/1988 M), h. 24-27.

¹⁹"Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi Akhawat", *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/> (30 Juli 2024).

perempuan muslimah yang memelihara *izzah* dan *iffah*nya dari tebaran fitnah²⁰ dan kriminalitas khususnya di malam hari.²¹ Selain itu, Islam sendiri sangat memuliakan perempuan dengan senantiasa memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Hal ini bersinggungan langsung dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* atau tujuan hukum syariat dalam Islam dengan lima prinsip utamanya, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.²² Maka demi kewaspadaan dan penjagaan perempuan dari berbagai dampak negatif, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengeluarkan surat keputusan yang ditujukan kepada kader muslimah Wahdah Islamiyah dan aktivis dakwah muslimah secara umum mengenai hukum dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dakwah bagi perempuan muslimah di malam hari bagi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi peran dan tanggung jawab perempuan muslimah dalam dakwah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih terbatas pada konteks umum tanpa fokus khusus pada spesifikasi pelaksanaan kegiatan dakwah oleh perempuan muslimah di malam hari. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan relevansi fatwa ini dalam konteks dakwah dan bagi para praktisi dakwah, khususnya perempuan Muslimah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana fatwa terkait pelaksanaan kegiatan dakwah oleh perempuan Muslimah di malam hari dirumuskan dan akhirnya ditetapkan dalam sebuah surat keputusan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

²⁰Muhammad 'Alī al-Hāsyimī, *Syakṣiyyah al-Mar'ah al-Muslimah: kama Yaṣuguhā al-Islām fī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Cet. VIII; Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1430 H/2009 M), h. 116-118.

²¹"Akhwat (Dilarang) Pulang Malam", *Situs Resmi Era Muslim*, https://www.eramuslim.com/akhwat/muslimah/endang-sri-wahyuni-akhwat-dilarang-pulang-malam/#google_vignette (25 Februari 2024).

²²Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādamī, *Ilmu al-Maqāṣid al-Syarī'ah* (Cet. I; al-Riyāḍ: Maktab al-'Abīkān, 1421 H/2001 M), h. 15.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan metodologi ijtihad yang digunakan, yang akan dirangkum dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 tentang Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dari penelitian ini yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 tentang Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari” dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pelaksanaan kegiatan dakwah muslimah di malam hari?
2. Bagaimana analisis metodologi ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan fatwa tentang pelaksanaan kegiatan dakwah muslimah di malam hari?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan persepsi mengenai istilah-istilah yang ada pada penelitian yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 tentang Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari”, maka peneliti akan memberikan penjelasan terhadap batasan makna atau himpunan kata yang terdapat pada judul di atas, sebagai berikut:

1. **Analisis:** penelaahan terhadap suatu hal atau penjabaran setelah dikaji dengan sebaik-baiknya.²³
2. **Fatwa:** jawaban, keputusan dan penjelasan atas permasalahan terkait hukum syariat yang didasarkan dengan dalil dan ditetapkan oleh seorang mufti.²⁴
3. **Dewan Syariah Wahdah Islamiyah:** adalah sebuah lembaga dalam naungan Wahdah Islamiyah yang memiliki tugas menimbang, mengawas dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan syariat Islam di tingkat pusat.

Wahdah Islamiyah sendiri merupakan satu organisasi massa (Ormas) Islam di Indonesia yang berdiri sejak 14 April 2002, dengan pemahaman yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunah sebagaimana pemahaman para salaf.²⁵ Lembaga ini juga telah mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri dengan No.57/D.III.2/VI/2008.²⁶

4. **Dakwah:** secara etimologi (bahasa) berasal dari kata bahasa arab دَعَا – يَدْعُو دَعْوَةً – yang artinya panggilan, ajakan, atau undangan.²⁷ Sedangkan secara terminologi (istilah), kata dakwah dimaknai sebagai penjelasan dan

²³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 72.

²⁴Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalāḥuddīn bin Hasan bin Idrīs al-Bahūtī, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt: Daqāiq Ulī al-Nuhā li al-Syarḥ al-Muntahā*, Juz 3 (Cet. I; Riyāḍ: ‘Ālam al-Kutub, 1414 H/1993 M), h. 483.

²⁵“Sejarah Berdiri dan Manhaj”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/> (24 November 2023).

²⁶“Legalitas Formal”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/legalitas-formal/> (24 November 2023).

²⁷Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasīṭ* (Cet. IV; Miṣr: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1425 H/2004 M), h. 286.

penyampaian berupa prinsip pokok, rukun-rukun, kewajiban, dorongan, serta kasih sayang dalam lingkup agama Islam²⁸

5. **Muslimah:** berasal dari bahasa Arab (مُسْلِمَةٌ) yang merujuk kepada seorang perempuan yang menganut agama Islam dan beriman kepada risalah nabi Muhammad saw.²⁹ Kata ini telah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan digunakan luas dalam bahasa Indonesia untuk menyebut perempuan yang beragama Islam.³⁰

Dalam konteks fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, kata yang digunakan pada tatanan judulnya adalah kata akhwat. Kata akhwat (أَخَوَات) berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata ukht (أُخْتُ).³¹ Dalam KBBI diartikan sebagai saudara perempuan, teman perempuan, ataupun perempuan muslim.³² Sehingga umumnya penggunaan kata ini ditujukan kepada para perempuan muslimah secara keseluruhan.

Adapun pengertian secara umum dari penelitian ini yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 tentang Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari” adalah mengkaji bagaimana metodologi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan hukum pelaksanaan dakwah bagi perempuan muslimah di malam hari menurut fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027 tahun 2014.

²⁸Muhammad bin Ibrāhīm bin Sulaimān al-Rūmī, *Fiqh al-Da'wah fī Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī* (Cet. I; Riyād: Dār Kunūz Isybilīyā, 1429 H/2008 M), h. 8.

²⁹Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 446.

³⁰Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, h. 1126.

³¹Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 9.

³²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, h. 462.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, peneliti mengambil beberapa rujukan yang berkaitan dengan judul yang dibahas yang kiranya bisa menjadi referensi dari kajian pustaka (*library research*), baik yang termuat dalam bentuk buku, jurnal maupun skripsi.

1. Referensi Penelitian

Pertama, kitab *al-Wajīz fī ʾIdāhi al-Qawāʾid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*³³ karya Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū. Kitab ini adalah salah satu kitab berisi kaidah fikih yang merupakan prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam. Disusun menggunakan bahasa yang ringkas, terstruktur sehingga mudah dipahami. Kitab ini memuat 6 kaidah *kubrā* beserta kaidah cabang yang memiliki kesesuaian dengan objek penelitian ini yang mengangkat analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pelaksanaan kegiatan dakwah di malam hari bagi perempuan muslimah.

Kedua, kitab *Masʿūliyyah al-Marʾah al-Muslimah*³⁴ karya Abdurrahmān Hasan Habnakah al-Maidānī. Kitab ini merupakan sebuah karya yang signifikan dalam studi tentang tanggung jawab dan peran perempuan muslimah, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun agama. Maka kitab ini menjadi salah satu rujukan peneliti untuk mengetahui tanggung jawab berkenaan dengan perempuan muslimah secara khusus serta kaitannya dengan objek penelitian.

Ketiga, kitab *Maṣlaḥah Hifẓ al-Nafs fī al-Syarīʾah al-Islāmiyyah*³⁵ karya Muḥammad Aḥmad al-Mabīd. Kitab ini merupakan kitab yang membahas tentang

³³Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī ʾIdāhi al-Qawāʾid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Cet. V; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M).

³⁴Abdullāh bin Ibrāhīm al-Jārullāh, *Masʿūliyyah al-Marʾah al-Muslimah* (Cet. I; Al-Mamlakah al-ʿArabiyyah al-Suʿūdiyyah: Maktabah bin al-Jauzī, 1404 H/1987 M).

³⁵Muḥammad Aḥmad al-Mabīd, *Maṣlaḥah Hifẓ al-Nafs fī al-Syarīʾah al-Islāmiyyah* (Cet. I; al-Qāhirah: Muassasah al-Mukhtār li al-Nasyr wa al-Tauzīʾ 1425 H/2005 M).

hifẓ al-Nafs sebagai salah satu prinsip dari lima prinsip umum atau *kulliyāt al-Khamsah* dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*. Peneliti menjadikan kitab ini sebagai rujukan karena kitab ini mengupas secara khusus dan mendalam terkait teori *hifẓ al-Nafs* (Penjagaan jiwa) yang selanjutnya akan diolah dan dikaitkan dengan analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pelaksanaan kegiatan dakwah di malam hari bagi perempuan muslimah.

Keempat, kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*³⁶ karya Abū Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Mālikī. Kitab ini menjelaskan tentang hubungan dan keseimbangan antara tujuan syariat (*maqāṣid al-Syarī'ah*) dengan prinsip mencegah kerusakan (*dar'u al-Mafāsīd*). Al-Syāṭibī mengembangkan konsep bahwa hukum-hukum syariat didasarkan pada prinsip memelihara maslahat (kepentingan) dan mencegah mafsadat (kemudaratan), dengan mengutamakan mencegah kemudaratan jika terjadi pertentangan antara kemudaratan dan masalah. Oleh karena itu peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu rujukan karna memiliki kesesuaian dengan objek penelitian ini yang mengangkat analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pelaksanaan kegiatan dakwah di malam hari bagi perempuan muslimah.

Kelima, kitab *Fiqh al-Da'wah ilallāh*³⁷ karya Abdurrahmān Hasan Habnakah al-Maidānī. Kitab karangan ini dianggap sebagai salah satu kitab penting bagi mereka yang sedang mengkaji ilmu dakwah karna tersusun dengan cukup ringkas namun detail dalam menerangkan lingkup dakwah itu sendiri. Kitab ini juga erat kaitannya dengan cabang ilmu fikih, akidah dan hadis, sehingga peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu rujukan dalam penelitian ini.

³⁶Abū Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Cet. I: Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425 H/2004 M).

³⁷Abd al-Rahmān Hasan Habnakah al-Maidānī, *Fiqh al-Da'wah ilallāh*, Juz 1 (Cet I: Dimasyq: Dār al-Qalam, 1417 H/1996 M).

2. Penelitian Terdahulu

Pertama, jurnal berjudul “Peran Perempuan dalam Dakwah” yang ditulis oleh Syamsul Rizal pada tahun 2020.³⁸ Hasil penelitian dari jurnal ini menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki hak dan peran dalam berdakwah yang sama dengan laki-laki. Namun yang membedakan yaitu dari segi kadarnya, karena perempuan juga memiliki peran dalam keluarganya sebagai istri dan ibu. Adapun penelitian ini, lebih khusus membahas bagaimana Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memberikan batasan-batasan dalam fatwanya terkait dakwah perempuan muslimah yang dilaksanakan pada malam hari.

Kedua, jurnal berjudul “Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah kepada Keluarga dan Masyarakat” yang ditulis oleh Nurul Effa Atiekah Abdullah dan Berhanuddin Abdullah pada tahun 2017.³⁹ Hasil penelitian dari jurnal ini menjelaskan bahwa perempuan memegang banyak peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. selain peran utamanya dalam keluarga, perempuan muslimah juga merupakan seorang hamba atas pencipta-Nya yang harus mentaati segala perintah Allah Swt., termasuk di dalamnya dalam menunaikan tanggung jawabnya dalam berdakwah kepada masyarakat. Adapun penelitian ini, lebih khusus mengkaji tentang batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh perempuan muslimah dalam menunaikan tanggung jawab dakwah, khususnya pada malam hari.

Ketiga, skripsi berjudul “Hifdz al-Nafs dalam Al-Qur'an: Studi dalam tafsir Ibn 'Asyur” yang ditulis oleh Eva Muzdalifah pada tahun 2019.⁴⁰ Hasil penelitian dari skripsi ini menjelaskan penafsiran ayat-ayat *ḥifẓ al-Nafs* menurut tafsir Ibn

³⁸Syamsul Rizal, “Peran Perempuan dalam Dakwah”, *Jurnal Dakwatul Islam* 5, no. 1 (2020): h. 61-66.

³⁹Nurul Effa Atiekah Abdullah dan Berhanuddin Abdullah, “Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah kepada Keluarga dan Masyarakat”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer* 20, no. 2 (2017) h. 13-21.

⁴⁰Eva Muzdalifah, “Hifdz al-Nafs dalam Al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn 'Asyur”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

‘Āsyūr dalam tinjauan *maqāṣid al-Syarī’ah* dengan memberikan banyak contoh penerapan *ḥifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa). Adapun penelitian ini, membahas penerapan prinsip *ḥifẓ al-Nafs* pada fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait kegiatan dakwah muslimah di malam hari.

Keempat, jurnal berjudul “Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan” yang ditulis oleh Siti Nurmahyati pada tahun 2016.⁴¹ Hasil penelitian dari jurnal ini menjelaskan bahwa keberhasilan dakwah dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling terkait, termasuk di dalamnya juru dakwah. Jumlah kaum perempuan sangat banyak, sehingga pemberdayaannya dalam dunia dakwah menjadi sangat penting demi membangun umat Islam yang lebih baik. Adapun penelitian ini membahas tentang rambu-rambu syariat yang perlu diperhatikan perempuan muslimah dalam berdakwah, khususnya di malam hari, agar tetap produktif dalam dunia dakwah namun tidak melanggar ketentuan dan batasan syariat.

Kelima, jurnal berjudul “Muslim Women as Preacher in the Contemporary World: An Analysis of the Limitation, Approaches and Resources” yang ditulis oleh Janas Khan, dkk. pada tahun 2023.⁴² Hasil penelitian dari jurnal berbahasa Inggris ini menjelaskan bahwa kewajiban berdakwah dibebankan kepada seluruh umat Islam tanpa diskriminasi apapun. Namun tetap ada ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam bagi masing-masing laki-laki dan perempuan. Adapun penelitian ini mengkaji tentang fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait kegiatan dakwah muslimah di malam hari yang memperhatikan tanggung jawab perempuan muslimah namun juga tetap mengutamakan diri dan jiwa perempuan muslimah.

⁴¹Siti Nurmahyati, “Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan”, *Komunika* 10, no. 1 (Januari-Juni 2016): h. 169-185.

⁴²Janas Khan, dkk., “Muslim Women as Preacher in The Contemporary World: An Analysis of the Limitation, Approaches and Resources”, *Journal of Positive School Psychology* 7, no. 1 (2023): h. 1214-1226.

Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam mengeluarkan hukum dan batasan-batasan terkait pelaksanaan kegiatan dakwah bagi perempuan muslimah di malam hari yang memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu di atas.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya mengkaji lebih dalam tentang suatu masalah menggunakan metode ilmiah dengan penelusuran secara cermat dan teliti untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif guna menemukan kebenaran ilmiah suatu pengetahuan atau menguji hipotesis untuk memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁴³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif (non-statik), yaitu sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya serta dapat dipercaya kesahihannya.⁴⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosial.

- a. Pendekatan normatif: dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang diteliti berdasarkan norma dan prinsip yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah hukum Islam serta pendapat para ulama Islam.⁴⁵

⁴³Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 2.

⁴⁴Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 520.

⁴⁵Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 44.

- b. Pendekatan sosial: mengacu pada pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial dari suatu fenomena atau masalah. Pendekatan ini mencakup analisis tentang bagaimana fenomena tersebut mempengaruhi masyarakat secara luas, termasuk aspek sosial dan budaya.⁴⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada teknik yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian sebagai dasar fakta.⁴⁷ Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menganalisis data pustaka dari berbagai literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁴⁸

Adapun sumber dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dari lembaga yang relevan melalui catatan, laporan, literatur-literatur kepustakaan seperti buku, makalah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, menelaah beberapa kitab yang berkaitan dengan pokok permasalahan diantaranya kitab *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* karya Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, kitab *Mas'ūliyyah al-Mar'ah al-Muslimah* karya Abdurrahmān Hasan Habnakah al-Maidānī, kitab *Maslahah Hifz al-Nafs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karya Muhammad Ahmad al-Mabīd, kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* karya Abū Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-

⁴⁶“Metode Penelitian Sosial: Pengertian, Manfaat, dan Tujuan”, *Situs Resmi Sampoerna University*, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/metode-penelitian-sosial/> (22 Juli 2024).

⁴⁷Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), h. 27.

⁴⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: University Press, 2020), h. 39.

⁴⁹Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), h. 127.

Garnāṭī al-Mālikī, kitab *Fiqh al-Da'wah ilallāh* karya Abdurrahmān Hasan Habnakah al-Maidānī, jurnal, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan dakwah bagi perempuan di malam hari.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan menyusun ke dalam pola serta membuat simpulan agar mudah dipahami.⁵⁰

Metode pengolahan pada penelitian ini adalah metode kualitatif (non-statik) dengan analisis yang bersifat induktif, yaitu dengan berdasar pada fakta dan data khusus untuk mengembangkan teori, hukum, atau konsep yang lebih umum. Proses ini dimulai dengan mengkaji teori yang bersifat spesifik, kemudian berlanjut dengan menarik kesimpulan yang memiliki cakupan umum.⁵¹

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang hukum pelaksanaan kegiatan dakwah di malam hari bagi perempuan muslimah.
- b. Untuk mengetahui analisis metodologi ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan fatwa tentang hukum pelaksanaan kegiatan dakwah di malam hari bagi perempuan muslimah.

⁵⁰Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 162.

⁵¹Ipa Hafsiah Yakin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Garut: CV. Aksara Global Akademia, 2023), h. 103.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai penelitian yang memaparkan tentang analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang dakwah perempuan muslimah di malam hari, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam konteks akademik dan praktis, serta bagaimana hasilnya dapat diterapkan dan diintegrasikan dalam kehidupan nyata.

a. Kegunaan Ilmiah

1) Kontribusi Terhadap Literatur Hukum Islam

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum Islam, khususnya dalam konteks fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Dengan menganalisis fatwa tersebut, penelitian ini akan menambah wawasan mengenai bagaimana otoritas keagamaan menangani permasalahan umat, salah satunya terkait dakwah muslimah di malam hari.

2) Peningkatan Pemahaman Terhadap Fatwa

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana fatwa terkait dengan aktivitas dakwah pada malam hari ditetapkan. Hal ini akan berguna bagi para akademisi dan peneliti lain dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterjemahkan menjadi kebijakan praktis.

b. Kegunaan Praktis

1) Manfaat bagi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Dengan menjadi subjek penelitian, Dewan Syariah dapat menunjukkan bahwa fatwa yang telah dikeluarkan dikaji secara objektif dan ilmiah, yang dapat meningkatkan kredibilitas dan legitimasi Wahdah Islamiyah di mata masyarakat. Selain itu, Penelitian dapat menghasilkan dokumentasi dan referensi yang berguna untuk arsip dan sebagai bahan rujukan di masa depan, baik untuk fatwa yang akan datang maupun untuk studi kasus.

2) Manfaat bagi Praktisi Dakwah

Bagi para praktisi dakwah, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang bagaimana mengatur dan melaksanakan kegiatan dakwah muslimah di malam hari syariat. Ini termasuk pedoman praktis untuk memastikan bahwa kegiatan dakwah yang dilakukan tetap produktif namun tidak melanggar ketentuan dan batasan syariat.

3) Manfaat bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini akan menyumbang pada literatur akademik mengenai penerapan fatwa dalam konteks dakwah dan kegiatan keagamaan. Ini dapat digunakan sebagai referensi untuk studi lebih lanjut dan membantu pengembangan teori terkait dakwah dan implementasi hukum syariah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DAKWAH BAGI PEREMPUAN MUSLIMAH

A. Definisi Dakwah

Dakwah secara etimologi memiliki makna yang berbeda-beda, dapat diartikan sebagai permintaan untuk menghadirkan sesuatu, mendorong atau memotivasi, panggilan atau seruan, baik seruan kepada perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, sesuai konteks kalimat.¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Gāfir /40: 41.

وَيَقُومُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ

Terjemahnya:

Dan wahai kaumku! Bagaimanakah ini, aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku kepada neraka?²

Konteks kalimat pada ayat tersebut menunjukkan penggunaan kata dakwah dapat bermakna seruan yang mengarah kepada hal yang baik, dan begitu pula kepada hal yang buruk. Kata dakwah dapat pula diartikan sebagai permintaan yang kuat untuk memenuhi seruan terhadap apa yang diserukan berupa kepercayaan, perkataan, dan perbuatan.³ Pada kamus bahasa Arab *al-Mu'jam al-Wajīz*, dakwah bermakna sesuatu yang diseru atau diajak kepadanya, seperti kepada ketauhidan dan sunah,⁴ sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Anfāl/8: 24 dan al-Ra'd/13: 14.

¹Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wajīz* (Miṣr: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1409 H/1989 M), h. 228.

²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 472.

³Abdurrahmān Hasan Habnakah al-Maidānī, *Fiqh al-Da'wah ilallāh*, Juz 1 (Cet I; Dimasyq: Dār al-Qalam, 1417 H/1996 M), h. 15.

⁴Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Makram bin Manzūr al-Afrīqī al-Miṣrī, *Lisān al-'Arab*, Juz 14 (Bairūt: Dār Ṣādir, t.th.), h. 259.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila dia menyerumu kepada suatu yang memberi kehidupan kepadamu.⁵

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

Terjemahnya:

Hanya bagi Allahlah seruan yang hak.⁶

Ibnu al-Jauzī menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa pada ayat ini terdapat dua pendapat. Pertama, pendapat ‘Alī, Ibnu ‘Abbās, serta Jumhur ulama bahwa yang terkandung pada ayat adalah kalimat Tauhid *Lā Ilāha illallah*, yang bermakna untuk Allahlah segala seruan ketauhidan, sehingga dengan ini kata dakwah tersandarkan kepada perkara ketauhidan. Kedua, merupakan perkataan Hasan yang memaknai potongan ayat menjelaskan bahwa Allah Swt. adalah Zat yang Maha Benar, hanya Allah yang berhak memperkenankan dan mengabulkan doa-doa yang benar.⁷

Sementara secara terminologi, Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa dakwah adalah seruan untuk mengimani Allah dan apa yang dibawa oleh para Rasul-Nya dengan membenarkan berita yang mereka sampaikan dan mentaati apa yang diperintahkan oleh-Nya.⁸ Sejalan dengan apa yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyyah, dakwah secara khusus cenderung pada makna dakwah *ilallāh* (dakwah kepada Allah Swt.), yakni kepada agama Islam sehingga lumrah dikenal sebagai dakwah Islamiyah.

⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 179.

⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 251.

⁷Abū al-Faraj Jamāluddīn ‘Abdurrahmān bin ‘Alī bin Muḥammad al-Jauzī al-Qurasyī al-Baghdādī, *Zād al-Masīr fī ‘Ilm al-tafsīr*, Juz 4 (Cet. III: Bairūt: al-Maktabah al-Islāmī, 1404 H/1984 H), h. 317.

⁸‘Abdullāh bin Rasyīd al-Hausyānī, *Manhaj Syaikh al-Islām bin Taimiyyah fī al-Da'wah ilallāh Ta'ālā*, Juz 1 (Cet. I; al-Riyād: Markaz al-Dirāsāt wa al-I'lām, 1417 H/1996 M), h. 51.

Dakwah Islamiyah dimaknai sebagai seruan kepada Allah Swt. dan kebenaran dengan menyampaikan kebenaran kepada manusia agar mendapatkan petunjuk dan kebaikan agama Islam.⁹ Pada kitab *al-Da'wah al-Islāmiyyah*, Ahmad Ahmad Galūsy mengungkapkan bahwa ketika kita merujuk pada makna bahasa, lafaz-lafaz Al-Qur'an, sabda Rasulullah saw., serta istilah yang digunakan para ulama dalam mendefinisikan dakwah Islamiyah, terdapat dua kesimpulan yang berbeda:¹⁰

1. Dakwah Islamiyah yang dimaksud adalah agama Allah Swt., yakni agama Islam dengan tiga aspek pokoknya: akidah, syariat, dan akhlak.
2. Dakwah Islamiyah merupakan langkah untuk menyampaikan ajaran Islam, menyebarkannya kepada umat manusia, dan berupaya untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup setiap individu dan seluruh umat.

Kedua poin di atas berbeda dari beberapa sisi, namun memiliki keterkaitan satu dan yang lainnya, yakni membawa umat manusia kepada agama Islam dengan menjadikannya sebagai sumber segala hukum.

B. Landasan Hukum Dakwah

Dakwah kepada Allah Swt. bukanlah suatu pilihan yang ditunaikan sesuka hati. Tetapi ia merupakan sebuah kewajiban yang disyariatkan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kaum muslimin untuk menegakkan kebenaran.¹¹ Sehingga wajib bagi setiap muslim melaksanakan perintah ini dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya.

⁹Hamdān Rājih al-Mahdī al-Hijārī, *Qawā'id al-Da'wah al-Islāmiyyah* (al-Madīnah al-Munawwarah: Mausū'ah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1413 H/1993 M), h. 21.

¹⁰Ahmad Ahmad Galūsy, *al-Da'wah al-Islāmiyyah: Uṣūluhā Wasā'iluhā Asālibuhā fī al-Qur'ān al-Karīm* (Cet I; Madīnah: Muassasah al-Risālah, 1425 H/2005 M), h. 31.

¹¹Munqiz bin Mahmud al-Siqār, *al-Da'wah wa al-Dā'iyah Ru'yah Mu'āṣirah* (t.t.p.; Rābiṭah al-Ālam al-Islāmī, 1432 H/2014 M), h. 8.

1. Dalil Al-Qur'an

- a. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Āli 'Imrān/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah di antara kamu ada sebagian orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹²

Kata وَلْتَكُنْ adalah perintah yang bersifat wajib.¹³

- b. Dalam Q.S. al-Taubah/9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat.¹⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Mereka mengajak kepada perbuatan yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Mereka juga melaksanakan salat sebagai bagian dari ketaatan mereka kepada Allah Swt.¹⁵

- c. Dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 78-79.

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

¹²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 63.

¹³Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2 (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 91.

¹⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 198.

¹⁵Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 4, h. 174-175.

Terjemahnya:

Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat melalui lisan (ucapan) Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.¹⁶

Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat oleh lisan (ucapan) Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Laknat ini diberikan kepada mereka karena mereka berkelakuan durhaka dan selalu melampaui batas. Hal tersebut menjadi akibat karena tidak saling mencegah dalam perbuatan mungkar.¹⁷

d. Dalam Q.S. al-A'rāf/7: 165.

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَتَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابٍ بَيِّنٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Terjemahnya:

Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.¹⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa setelah orang-orang lalai dan melupakan peringatan yang telah disampaikan kepada mereka, Allah Swt. menyelamatkan orang-orang yang mendorong untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kejahatan. Di sisi lain, Allah Swt. menimpakan siksaan yang keras kepada orang-orang yang zalim, dikarenakan mereka terus-menerus melakukan perbuatan fasik dan melampaui batas yang telah ditentukan.¹⁹

¹⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 121.

¹⁷Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 3, h. 160-161.

¹⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 172.

¹⁹Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 3, h. 495.

e. Dalam Q.S. al-Māidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.²⁰

Ayat ini menegaskan perintah untuk tolong-menolong dan saling mengajak dalam melakukan kebaikan dan bertakwa. Ini mencakup kolaborasi dalam berbagai amal baik yang mendukung kemaslahatan dan kebaikan bersama, serta menjauhi perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ini menyerukan untuk selalu bertakwa kepada Allah Swt. karena Dia sangat keras siksaan-Nya bagi yang melanggar perintah-Nya.²¹

2. Dalil Sunah

a. Hadis dari Ḥuzaifah bin al-Yamān, Rasulullah saw. bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَتُمَرَّنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجِيبُ لَكُمْ (رواه أحمد)²²

Artinya:

Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar makruf dan nahi mungkar atau jika tidak niscaya Allah akan mengirimkan siksa-Nya dari sisi-Nya kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepada-Nya maka Dia tidak mengabulkan doa kalian. (H.R. Ahmad)

b. Hadis dari Abū Sa'īd al-Khudrī ra., Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)²³

²⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 106.

²¹Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 3, h. 13.

²²Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, Juz 38 (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 332.

²³Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim wa Huwa: Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, Juz 1 (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Ta'sīl, 1435 H/2014 M), h. 400.

Artinya:

Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. (H.R. Muslim)

Dua hadis tersebut memberikan perintah yang jelas bagi umat Islam untuk berdakwah dan menegakkan prinsip amar makruf nahi mungkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.

3. Dalil Ijmak

a. Perkataan Ibnu Hazm

Berangkat dari Āli ‘Imrān/3: 104, Ibnu Hazm mengungkapkan pada kitabnya *al Faṣl fī al-Milal wa al-Ahwā wa al-Niḥal* pada bab *al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar*:

اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ كُلُّهَا عَلَى وَجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ بِأَلَّا خِلَافٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْهَا²⁴

Artinya:

Seluruh umat sepakat atas kewajiban menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran tanpa ada perbedaan pendapat dari siapapun di antara mereka.

b. Perkataan al-Nawawī

Sejalan dengan ungkapan Ibnu Hazm, Al-Nawawī juga mengungkapkan pada kitabnya *Syarḥ al-Nawawī 'alā Muslim* pada bab *Bayān Kaun al-Nahy 'an al-Munkar min al-Īmān* bahwa:

وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وَجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، وَهُوَ أَيْضاً مِنَ النَّصِيحَةِ الَّتِي هِيَ الدِّينُ، وَلَمْ يُخَالَفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْضُ الرَّافِضَةِ وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْمَعَالِي إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَا يُكْتَرِثُ بِخِلَافِهِمْ فِي هَذَا، فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَنْبَغَ هَؤُلَاءِ، وَوَجُوبُهُ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ خِلَافاً لِلْمُعْتَزِلَةِ.

²⁴Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Zāhirī, *al Faṣl fī al-Milal wa al-Ahwā wa al-Niḥal*, Juz 5 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Jīl, 1416 H/1996 M), h. 19.

Artinya:

Al-Qur'an, sunah, dan ijmak (kesepakatan) umat telah menyepakati kewajiban untuk menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini juga merupakan bagian dari nasihat yang merupakan bagian dari agama. Hanya segelintir *rāfiḍah* yang berbeda pendapat, namun pendapat mereka tidak diakui. Abū al-Ma'ālī Imam Haramain mengatakan bahwa kita tidak mempermasalahkan perbedaan mereka dalam hal ini. Ini sudah disepakati oleh umat Islam sebelum munculnya mereka, dan kewajibannya diatur oleh syariat, tidak oleh akal, berbeda dengan muktazilah.²⁵

Dengan demikian, kedua landasan ijmak tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan dakwah dalam Islam. Dalil tersebut menegaskan kewajiban umat Islam untuk aktif dalam menyeru kepada kebaikan dan melawan kemungkaran, serta mengikuti ajaran Al-Qur'an, sunah, dan ijmak umat sebagai landasan yang sah dalam hukum dakwah.

Hukum dakwah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw., serta ijmak para ulama. Adapun hukum dakwah terbagi menjadi dua:²⁶

1. Hukum dakwah *farḍu 'ain* (wajib bagi setiap individu) atas para nabi dan rasul, kemudian para ulama yang fakih dalam agama serta orang berilmu yang mengetahui hukum-hukum syariat.
2. Hukum dakwah *farḍu kifāyah* (jika sebagian orang telah melaksanakan kewajiban, maka gugur kewajiban bagi sebagian yang lain).

C. Urgensi Dakwah Perempuan Muslimah

Berangkat dari Q.S. Āli 'Imrān/3: 104, secara umum ditujukan kepada setiap muslim, termasuk pula perempuan muslimah untuk untuk ambil bagian dan

²⁵Muḥyī al-Dīn Abū Zakarriyyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murī al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Ḥajjāj: Syarḥ al-Nawawī 'alā Muslim* (Cet.I; al-Su'ūdiyyah: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1422 H/2001 M), h. 124.

²⁶Manāḥij Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah, *Uṣūl al-Da'wah wa Ṭuruquhā*, Juz 1 (t.t.p: Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah: t.th.), h. 17.

berperan aktif dalam pergerakan dakwah Islam.²⁷ Sejak zaman Rasulullah saw., kesetaraan gender terlihat jelas dalam dakwahnya. Rasulullah saw. tidak membedakan gender, melainkan lebih menitikberatkan pada kemampuan, usaha, dan tekad seseorang untuk ikut serta dalam perang. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender pada konteks dakwah dasarnya dapat diterapkan baik dalam ranah publik maupun domestik.²⁸

Pada zaman itu, perempuan muslimah memegang peranan yang penting dalam menyebarkan syiar Islam. Tidak ada yang mengingkari bahwa kontribusi perempuan dalam membangun peradaban di semua bidang memiliki strategi yang sangat signifikan. Baik dalam skala kecil maupun besar, peran perempuan selalu terlihat. Termasuk dalam dakwah dan perjuangan Islam, kontribusi *ṣaḥāhabiyyāt* (para perempuan muslimah yang secara langsung bertemu, tinggal bersama, atau mengenal Rasulullah Muhammad saw. pada masa hidupnya dan memeluk Islam) telah terabadikan dalam karya-karya ulama.²⁹

Perempuan memiliki peran yang sangat menonjol dalam dunia dakwah, salah satunya karena mereka memegang peranan penting dalam dakwah keluarga.³⁰ Ini mencakup pengajaran tentang ajaran Islam, moralitas, dan sikap yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan sunah.³¹ Mengingat begitu fundamentalnya peranan wanita dalam membentuk karakter pribadi sebuah bangsa, mereka

²⁷Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm*, Juz 2, h. 91.

²⁸Ulfa Damayanti, dkk., "Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah SAW", *al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 2 (Desember 2020): h. 170.

²⁹"Kiprah Wanita dalam Perjuangan Islam", *Situs Resmi Wahdah Islamiyah Makassar* <https://wahdahmakassar.or.id/artikel/kiprah-wanita-dalam-perjuangan-islam> (23 Juli 2024).

³⁰Enung Asmaya, "Peran Perempuan Dalam Dakwah keluarga", *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 15, no. 2 (Juli 2020): h. 280-281.

³¹Nurul Effa Atiekah Abdullah dan Berhanundin Abdullah, "Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah Kepada Keluarga dan Masyarakat", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer* 20, no. 2 (Mei 2019): h. 17.

memiliki kekuatan untuk membawa kemajuan atau kemunduran bagi bangsa tersebut secara umum, dan umat Islam secara khusus. Ini disebabkan karena umat Islam adalah kumpulan manusia yang terbentuk dari pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang kuat, dan karakter ini dibentuk di dalam lingkungan keluarga. Perempuan muslimah, khususnya dalam posisinya sebagai ibu, memiliki peran yang sangat yang berpengaruh dalam pembentukan karakter anak-anak, yang secara tidak langsung berkontribusi pada kondisi umat.³² Demikian salah satu peran perempuan muslimah dalam keluarga pada dan berdampak pada pergerakan dakwah. Namun dakwah perempuan muslimah tidak berhenti di ambang pintu rumah mereka, karena perempuan muslimah juga mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas umat melalui kegiatan dakwah yang mereka lakukan di tengah masyarakat.³³

Melihat kondisi umat manusia saat ini, terutama umat muslim, dakwah untuk Islam semakin krusial sebagai penerangan bagi umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan meningkatnya kemaksiatan, penurunan moral, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip syariat Islam, semakin mendesak keterlibatan aktif perempuan muslimah dalam menyuarakan kebenaran Islam, baik melalui ucapan maupun tindakan. Inilah saat yang menunjukkan betapa pentingnya peran aktif perempuan muslimah dalam dakwah Islamiyah.³⁴

Allah Swt. berfirman pada Q.S. al-Naḥl/16: 89.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

³²Ujang Habibi, “Peran Perempuan dalam Da’wah”, *Jurnal Dakwah* 1, no. 1 (2018): h.78.

³³Muḥammad bin Luṭfī al-Ṣabbāg, *Naẓarāt fī al-Usrah al-Muslimah* (Cet. II; Dimasyq: al-Maktab al-Islāmī, 1408 H/1988 M), h. 24-27.

³⁴“Kiprah Muslimah di Kancan Dakwah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah Makassar*, <https://wahdah.or.id/artikel/Kiprah-Muslimah-Di-Kancan-Dakwah-Wahdah-Islamiyah> (23 Juli 2024).

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim).³⁵

Ayat tersebut menggambarkan sebuah masa di mana Allah akan mengutus saksi atas setiap umat, termasuk umat Islam, dan dalam konteks ini, Rasulullah saw. diangkat sebagai saksi atas umatnya.³⁶ Ayat ini menyoroti urgensi dakwah serta peran penting dalam menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia, baik oleh laki-laki maupun perempuan, dengan merujuk kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan. Sehingga dalam melaksanakan misi dakwah ini, kiprah perempuan muslimah sangat krusial. Namun demikian, penunaian peran perempuan dalam dakwah juga diatur oleh syariat Islam dengan memberikan batasan-batasan yang harus diperhatikan.³⁷ Dengan memahami dan mengikuti batasan-batasan yang telah disyariatkan, perempuan muslimah dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dalam dakwah dengan penuh keberkahan dan kesuksesan, menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang positif dalam memperbaiki masyarakat sesuai dengan tuntunan agama.

D. Syarat Dakwah Perempuan Muslimah di Luar Rumah

Sebelum Islam datang, kaum perempuan berada pada tingkat terendah, terhina, serta terabaikan. Masyarakat Arab jahiliyah sangat membenci kaum perempuan. Pada masa itu mereka tidak dihargai sama sekali, ditindas, hak-hak

³⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 277.

³⁶Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 4, h. 594.

³⁷Israyanti. B., "Peran Publik Perempuan Wahdah Islamiyah Ditinjau Dari Hukum Islam dan Gender (Studi Kasus Wahdah Islamiyah Makassar)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 60.

mereka dihalangi dan tidak dipantaskan untuk memiliki hak apapun, serta mendapatkan banyak kezaliman.³⁸

Namun ketika cahaya Islam telah terbit, ia mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan dari kedudukan yang sangat rendah, menjamin kemerdekaannya, fitrah sebagaimana ia diciptakan, kepribadiannya, serta menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dari segi hak dan kewajibannya.³⁹ Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah saw. dalam hadis Abu Hurairah ra.:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ، وَإِنْ تَرَكْتُهُ، لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (رواه البخاري ومسلم)⁴⁰

Artinya:

Bersikap baiklah kepada kaum perempuan, karena sesungguhnya seorang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian atasnya, jika engkau memaksa untuk membuatnya lurus, maka engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Maka sampaikanlah pesan kepada kaum perempuan dengan cara yang baik. (H.R. al-Bukhārī dan Muslim)

Pada hadis ini Rasulullah saw. mewasiatkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada kaum perempuan dikarenakan perempuan memiliki keistimewaan pada fitrah penciptaannya.⁴¹ Al-Nawawī mencantumkan hadits ini dalam bab khusus tentang “bersikap lembut pada perempuan” sehingga semakin menunjukkan kemuliaan kedudukan kaum perempuan dan penjagaan Islam atas mereka.⁴²

³⁸Abdullāh bin Ibrāhīm al-Jārullāh, *Mas'ūliyyah al-Mar'ah al-Muslimah* (Cet. I; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Maktabah bin al-Jauzī, 1404 H/1987 M), h. 9-11.

³⁹Muḥammad Mutawallī al-Sya'rawī, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, t.th.), h. 11.

⁴⁰Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī al-Dimasyqī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn* (Cet. I; Dimasyq: Dār bin Kaṣīr, 1428 H/2007 M), h. 109.

⁴¹Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn*, Juz 3 (Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Waṭan, 1425 H/2004 M), h. 116.

⁴²Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī al-Dimasyqī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn*, h. 109-111.

Membahas kemuliaan perempuan dalam Islam, mereka juga turut bertanggung jawab dalam menyebarkan dakwah ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-‘Aṣr/103: 1-3.

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

Terjemahnya:

Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.

Dalam konteks dakwah, ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang beriman memiliki kewajiban untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan juga memiliki tanggung jawab untuk berdakwah seperti halnya laki-laki, karena mengajak kepada kebenaran merupakan tanggung jawab setiap muslim.⁴³

Perempuan dalam berdakwah memiliki syarat yang menunjukkan bahwa Islam menjaga prinsip perlindungan dan keamanan yang diatur dalam syariat, yang berupaya untuk menjaga kehormatan perempuan muslimah.⁴⁴ Berikut di antara syarat dakwah bagi perempuan muslimah secara umum:

1. Menjaga Aurat

Menjaga aurat bagian dari fitrah Islam yang diberikan kepada manusia.⁴⁵ Menjaga aurat termasuk di dalamnya tidak berlebih-lebihan dalam berpenampilan atau tabarruj (mengikuti orang kafir).⁴⁶

⁴³Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Aẓīm*, Juz 8, h. 480.

⁴⁴Janas Khan, dkk., “Muslim Women as Preacher in The Contemporary World: An Analysis of the Limitation, Approaches and Resources”, *Journal of Positive School Psychology* 7, no. 1 (2023): h. 1217.

⁴⁵Amru ‘Abd al-Man’im Salīm, *Aḥkām al-‘Aurāt li al-Nisā’* (Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Sawādī li al-Tauzī’, 1417 H/ 1997 M), h. 9.

⁴⁶Abdullāh bin Jārullāh bin Ibrāhīm al-Jārullah, *Masūliyyah al-Mar’ah al-Muslimah*, h. 76.

2. Menjaga Kemuliaan dan Kehormatan Diri

Perempuan diciptakan dengan mulia, maka dakwah yang ia bawa harus diiringi dengan akhlak yang mulia, menjaga perilaku, serta mencerminkan nilai-nilai terpuji seperti kesabaran, kejujuran dan kasih sayang.⁴⁷

3. Izin dari Wali (Ayah atau Suami)

Perempuan berada di bawah tanggungan ayah sebelum menikah dan suami setelah menikah, yang bertanggung jawab atas perlindungan dan keputusan mereka. Oleh karena itu, perempuan muslimah harus mendapatkan izin dari wali untuk keluar rumah, terutama pada malam hari, baik untuk dakwah maupun urusan lain. Karena ketaatan kepada wali merupakan kewajiban, kecuali dalam hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah.⁴⁸ Pemahaman berbagai mazhab dalam fikih Islam juga menegaskan bahwa izin wali diperlukan untuk perjalanan jauh atau keluar rumah, guna memastikan keamanan dan perlindungan sesuai dengan syariat.⁴⁹

4. Tidak Melalaikan Tugas dan Tanggung Jawab di Rumah

Salah satu di antara dampak perempuan melakukan aktivitas di luar rumah adalah mengabaikan perannya sebagai seorang anak, istri, dan ibu di rumah.⁵⁰ Sehingga hal ini menjadi sesuatu yang wajib diperhatikan dalam menunaikan tugas dakwah di luar rumah.

Adapun dalam konteks dakwah perempuan muslimah di luar rumah pada malam hari, terdapat berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan agar kegiatan

⁴⁷Muhammad ‘Alī al-Hāsyimī, *Syakhṣiyyah al-Mar’ah al-Muslimah* (Cet. VIII; al-Riyāḍ: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 318.

⁴⁸Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buhūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’, *Fatāwa al-Lajnah al-Dāimah: al-Majmū’ah al-Ūla*, Juz 12 (al-Riyad: Riasah Idarah al-Buhus al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta, t.th.), h. 101.

⁴⁹‘Abdullāh bin Jārullāh bin Ibrāhīm al-Jārullah, *Masūliyyah al-Mar’ah al-Muslimah*, h. 77.

⁵⁰‘Abdullāh bin Jārullāh bin Ibrāhīm al-Jārullah, *Masūliyyah al-Mar’ah al-Muslimah*, h. 78.

dakwah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak mengabaikan tanggung jawab utama. Untuk itu, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah telah merumuskan fatwa No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 yang mencakup aspek-aspek penting terkait hal tersebut. Pembahasan mengenai fatwa ini akan dilakukan pada bab-bab selanjutnya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIAH

A. Selayang Pandang Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah awalnya dikenal sebagai Yayasan Fathul Mu'in (YFM), yang didirikan pada 18 Juni 1988 dan didaftarkan oleh Notaris Abdullah Ashal, S.H. dengan Akta Notaris no. 20.¹ Yayasan ini dibentuk oleh aktivis Islam Makassar sebagai sarana dakwah dan terinspirasi oleh KH. Fathul Mu'in Dg. Maggading.²

Pada 19 Februari 1998, nama yayasan berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) untuk menghilangkan kultus individu dan memperkuat persatuan umat, sesuai dengan Akta Notaris Sulprian, S.H. No. 059.³ Setelah perubahan nama tersebut, pada tahun 2000, YWI melanjutkan pengembangan dengan mendirikan Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI). YPWI dibentuk untuk mendukung pendirian sekolah tinggi, mengingat YWI sebelumnya hanya merintis sekolah dasar dan Taman Kanak-Kanak (TK). YPWI terdaftar secara resmi pada 22 Mei 2000 melalui Akta Notaris No. 55, berfungsi untuk memayungi dan mengelola pendidikan tinggi.⁴

Pada 14 April 2002, YWI bertransformasi menjadi Organisasi Masyarakat (Ormas) dengan nama Wahdah Islamiyah (WI), dengan YPWI tetap bertanggung jawab atas pendidikan formal. Status resmi Ormas Wahdah Islamiyah diakui oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar dengan nomor pendaftaran 220/1092-1/KKB/2002 pada 26 Agustus 2002, serta Badan Kesatuan Bangsa Provinsi

¹Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gramasurya, 2021), h. 123-124.

²Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, h. 111.

³"Sejarah Berdiri dan Manhaj", *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/> (05 Mei 2024).

⁴Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, 141-142.

Sulawesi Selatan dengan nomor 220/3709-1/BKS/2002. Terakhir, Ormas ini juga terdaftar di Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Ditjen Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri Jakarta dengan nomor 148/D.1/IX/2002.⁵

Wahdah Islamiyah berpusat di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini telah berkembang pesat dengan cabang di seluruh Kabupaten Kota di Pulau Sulawesi dan ibukota provinsi di Indonesia.⁶

1. Visi Wahdah Islamiyah

Visi utama Organisasi Dakwah Wahdah Islamiyah yaitu: “Wahdah Islamiyah Menjadi Ormas Islam yang Eksis Secara Nasional pada Tahun 1452 H/2030 M”. Adapun eksis yang dimaksud dalam visinya adalah:⁷

- a. Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh Provinsi di Indonesia.
- b. Terbentuknya DPD sebanyak minimal 80% dari jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
- c. Memiliki lembaga pendidikan minimal setingkat pendidikan dasar di DPD (kabupaten/kota).
- d. Memiliki kader sebanyak 5% dari populasi muslim.
- e. Tersedianya 4 orang alumni Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (Ma'had 'Aly Al Wahdah) dan sejenisnya (dalam dan luar negeri), 4 orang alumni *Tadrib al-Du'āt* dan 5 orang alumni Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri, serta 1 orang alumni Tahfiz Al-Qur'an yang terlibat secara aktif dalam program Wahdah Islamiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing di tiap DPD, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan.

⁵Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, 143-145.

⁶“Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wikipedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Wahdah_Islamiyah (11 Mei 2024).

⁷“Visi Misi”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/visi-misi/> (05 Mei 2024).

- f. Keberadaan lembaga Wahdah Islamiyah dikenal dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat di tiap DPD. Dikenal dan diakui diukur dengan:
 - 1) Adanya kemitraan yang ditandai dengan adanya MoU dengan pihak ketiga setidaknya-tidaknya dalam hal pengembangan dakwah, pendidikan, atau sosial.
 - 2) Adanya legalitas dari pemerintah.
- g. Tersedianya sarana-sarana operasional dan sarana-sarana penunjang yang memadai. Setidaknya-tidaknya berupa kantor, masjid, dan sarana pendidikan.
- h. Memiliki unit usaha sebagai sumber dana-dana rutin.
- i. Memiliki unit kesehatan sebagai bagian dari pelayanan masyarakat.
- j. Memiliki media dakwah dan informasi.
- k. Memiliki lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah.

2. Misi Wahdah Islamiyah

Berdasarkan visi di atas, misi Wahdah Islamiyah mencakup:⁸

- a. Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar.
- b. Membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat *ta'āwun* (kerjasama) dan *tanāṣuḥ* (saling menasehati).
- c. Mewujudkan institusi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang Islami dan berkualitas.
- d. Membentuk generasi Islam yang Rabbani dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan.

3. Tujuan Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah sejak menjadi yayasan hingga menjadi ormas mengembangkan strategi yang bersifat persuasif untuk mengajak masyarakat menjalankan syariat Islam secara sempurna. Hal ini sejalan dengan tujuan gerakan

⁸“Visi Misi”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/visi-misi/> (05 Mei 2024).

Wahdah Islamiyah yakni “Mewujudkan dan membina masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. berdasarkan Al-Qur'an dan sunah sesuai dengan pemahaman Salaf *al-Ṣāliḥ* (Manhaj Ahlusunah Waljamaah) serta menegakkan tauhid dan menghidupkan sunah serta memupuk ukhuwah Islamiyah untuk terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diridai oleh Allah Swt.”⁹

B. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Ormas Islam Wahdah Islamiyah memiliki struktur kelembagaan yang terdiri atas Dewan Syariah, Dewan Syura, Dewan Pengawas Keuangan, Dewan Penasihat, serta Dewan Pakar.¹⁰ Adapun Dewan Syariah Wahdah Islamiyah atau biasa disingkat DSR-WI sendiri adalah salah satu lembaga dan merupakan inti dalam ruang lingkup ormas Wahdah Islamiyah yang diberikan amanah untuk mengawal dan memberikan solusi atas setiap permasalahan yang berkaitan dengan syariat Islam dalam lingkup internal Wahdah Islamiyah secara khusus begitu juga permasalahan-permasalahan syariat yang terjadi dan berkembang secara eksternal di luar lembaga Wahdah Islamiyah. Maka dengan beranggotakan para tokoh agama yang berkompeten dalam bidang ilmu syariah, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memberikan fatwa yang mampu menjadi rujukan tuntunan keagamaan.¹¹

1. Komisi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Semenjak status Wahdah Islamiyah telah kukuh menjadi sebuah ormas, lembaga yang dahulunya berbentuk yayasan ini senantiasa melakukan pembenahan struktur pergerakan dan kelembagaan. Organisasi ini terdiri atas beberapa bagian

⁹Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, h. 187-188.

¹⁰Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, h. 265-266.

¹¹“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (10 Mei 2024).

dewan kerja. Salah satu bidangnya adalah Dewan Syariah yang menjadi objek penelitian penulis. Adapun susunan kepengurusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Periode 2022–2026 M/ 1443–1448 H dibagi menjadi beberapa komisi, yaitu:¹²

- a. Komisi Tetap (Pengurus Harian)
- b. Komisi Akidah dan Pemikiran
- c. Komisi Ibadah
- d. Komisi Muamalah
- e. Komisi *Usrah* dan *Ukhuwah*
- f. Komisi Rukyat dan *Falakiyah*
- g. Komisi Muslimah

2. Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

- a. Ijtihad dan Fatwa

- 1) Definisi Ijtihad dan Fatwa

Ditinjau dari segi etimologi ijtihad berasal dari lafaz bahasa arab (الْإِجْتِهَادُ) yang merupakan masdar dari kata اجْتَهَدَ – يَجْتَهِدُ yang memiliki makna upaya mencurahkan segala kesanggupan dan daya.¹³ Sementara secara terminologi, al-Gazālī mendefinisikan ijtihad sebagai suatu istilah yang berarti mengerahkan seluruh kemampuan dan upaya untuk menelusuri dan meninjau dalil-dalil *syar'i* secara rinci yang digunakan untuk mencapai kesimpulan mengenai hukum syariah.¹⁴

¹²“Susunan Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/susunan-pengurus-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (05 Mei 2024).

¹³Ālī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Al-Qāhirah: Dār al-Faḍīlah, 1413 H/1993 M), h. 12.

¹⁴Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-Uṣūl*, Juz 4 (Al-Madīnah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiyyah-Kulliyah al-Syari'ah, t.th.), h. 4.

Pada salah satu kamus bahasa Arab kata fatwa diartikan sebagai jawaban dari hal-hal yang sulit berkaitan dengan permasalahan atau hukum syariat Islam.¹⁵ Hal ini juga sejalan dengan apa yang didefinisikan oleh para ulama pada bukunya, bahwa fatwa merupakan keputusan dan penjelasan para mufti setelah melakukan ijtihad sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan mengenai hukum suatu permasalahan yang belum jelas hukumnya.¹⁶ Orang yang memberikan jawaban atau menetapkan fatwa terkait hukum syariat disebut mufti, dan orang yang mengajukan pertanyaan tentang hukum syariat kepada mufti adalah *mustafti*.¹⁷

2) Kedudukan dan Urgensi Ijtihad dan Fatwa dalam Islam

Menurut para ulama *uṣūliyyīn*, ijtihad merupakan salah satu pokok syariat yang dibutuhkan dalam permasalahan-permasalahan syariat yang belum ada nas yang jelas dalam persoalan tersebut.¹⁸ Kedudukan dan hukum ijtihad dapat diketahui melalui dalil Al-Qur'an dan sunah. Salah satunya pada Q.S. al-Nisā'/4: 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.¹⁹

¹⁵Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet. IV; Miṣr: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1425 H/2004 M), h. 673.

¹⁶Abdul Karīm Zaidān, *Uṣūl al-Da'wah* (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1423 H/2002 M), h. 166.

¹⁷Muḥammad Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl* (Ad-Dammām: Dār Ibnu Jauzī, 1432 H/2011 M), h. 83.

¹⁸Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī: Al-Dilālāt - al-Ijtihād wa al-Taqlīd wa al-Fatwā - al-Ta'ārud wa al-Tarjīh*, Juz 2 (Cet. II; Dimasq: Dār al-Khair, 1427H/2006 M), h.276.

¹⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 95.

Ayat ini mengandung makna yang menunjukkan ketetapan dan keabsahan ijtihad sebagai jalan penetapan hukum syariat melalui Al-Qur'an dan sunah.²⁰ Ijtihad yang dimaksud dalam ayat ini adalah ijtihad dengan metode kias. Ibnu Qudāmah mendefinisikan bahwa ijtihad dengan jalan kias yaitu menyamakan ketentuan hukum yang sudah ada ketetapanannya di dalam nas dengan kasus yang terjadi yang belum ada ketentuan hukumnya dengan melihat persamaan *'illāt* (sesuatu yang menjadi alasan atau landasan penetapan hukum) di antara keduanya.²¹

Ijtihad merupakan sumber hukum syariat Islam keempat setelah Al-Qur'an, sunah dan ijmak (kesepakatan para ulama),²² berikut beberapa urgensi ijtihad:²³

- a) Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum syariat yang telah ditetapkan dalam nas Al-Qur'an dan hadis, serta ijmak (kesepakatan para ulama).
- b) Ijtihad merupakan satu-satunya jalan bagi kaum muslimin untuk mendapatkan hukum-hukum syariat yang bersifat kontemporer.
- c) Ijtihad juga merupakan jalan untuk membuktikan dan menegaskan manfaat syariat Islam pada setiap zaman dan tempat dengan segala perubahan zaman.

Sebagaimana ijtihad, fatwa juga memegang peranan penting dalam syariat Islam. Fatwa merupakan suatu kebutuhan esensial bagi umat manusia. Al-Nawawī mengungkapkan dalam kitabnya yang berjudul *Kitāb al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab li al-Syīrāzī* "Ketahuilah bahwa bab pembahasan tentang fatwa sangatlah

²⁰Abd al-Raḥmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalam al-Mannān* (Cet. I; Bairūt: Muassasah ar-Risālah, 1423 H/2002 M), h. 199.

²¹Muwaffaq al-Dīn 'Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Jamā'ilī, *Raudah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Maḥab al-Imām Aḥmad ibn Hanbal*, Juz 2 (Cet. I; Bairut: Muassasah al-Rayyan: 1419 H/1998 M), h. 141.

²²Muḥammad Ma'rūf al-Dawālībī, *Madkhal ilā 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh* (Cet. VI; Al-Riyād: Dār al-Syawāf: 1415 H/1995 M), h. 60.

²³'Abd al-Fattāḥ bin Muḥammad al-Muṣṭalīhī, *Jāmi' al-Masā'il wa al-Qawā'id fī 'Ilmi al-Uṣūl wa al-Maqāsid*, Juz 4 (Cet 1; Miṣr: Dār al-Lu'luah, 1443 H/ 2022 M), h. 11-15.

penting karna ia merupakan *'umūm al-hājah* (kebutuhan umum dan fundamental).²⁴

Beberapa di antara urgensi fatwa:²⁵

- a) Allah Swt. sendiri yang secara langsung mengabadikan dalam kitabNya beberapa permasalahan tentang fatwa yang ditanyakan dan dijawab Rasulullah saw.
 - b) Rasulullah saw. sendiri juga mengambil posisi sebagai seorang mufti. Hal ini bisa dilihat pada apa yang terjadi pada zaman sahabat, mereka selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Rasulullah untuk saw. memperjelas hukum-hukum syariat yang mereka butuhkan dalam hidup dan penghidupan di zaman itu.
 - c) Fatwa merupakan kebutuhan secara umum yang dibutuhkan umat manusia.
- b. Ruang Lingkup Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

Cakupan fatwa sebagai hasil pemikiran hukum Islam oleh Wahdah Islamiyah meliputi beragam bidang, termasuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya, muamalah, seni atau budaya, politik, astronomi, ekonomi Islam, serta bidang medis. Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Wahdah Islamiyah mencerminkan responsivitas Wahdah Islamiyah terhadap dinamika dan berbagai masalah hukum Islam yang muncul di masyarakat.²⁶

c. Metode Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan pertimbangan, pengawasan, dan penetapan kebijakan syariat. Dewan Syariah dapat membatalkan kebutuhan organisasi yang dianggap bertentangan

²⁴Abū Zakariyyā Muhyī al-Dīn in Syaraf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab li al-Syīrāzī*, Juz 1 (Al-Qahirah: Idarah al-Tiba'ah al-Mūniriyyah, 1433 H/2012 M), h. 72.

²⁵Abd al-Rahmān bin Muḥammad al-Dakhīl, *al-Fatwā: Ahammiyatuhā Dawābituhā Āsāruhā* (Cet. I: t.t.p.: Al-Daurah al-Šālīshah, 1428 H/2007 M), h. 47-49.

²⁶Asmuni Mth, dkk., "Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi atas Fatwa Wahdah Islamiyah)", *al-Ihkam* 10, no. 1 (Juni 2015): h. 137.

dengan syariat Islam dan memberikan fatwa yang berhubungan dengan permasalahan syariat terkait.²⁷

Untuk menyikapi perkara syariat yang terjadi, dibutuhkan penelitian yang terarah, mendalam, dan *syamil* (komprehensif). Oleh sebab itu, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang penting untuk menetapkan metode ijtihad dan fatwa yang dijadikan sebagai acuan dan petunjuk umum dalam menetapkan fatwa sebagai hasil dari setiap persoalan syariat yang disampaikan kepada mereka.²⁸

Berkaitan dengan metode yang digunakan dalam upaya penetapan fatwa, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang bahwa:²⁹

- 1) Semua mazhab ilmu fikih yang termasuk dalam kategori Ahlusunah Waljamaah merupakan mazhab yang muktabar yang patut dihormati, termasuk di dalamnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali. Oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menganggap bolehnya berpegang pada mazhab tertentu, tetapi dengan tetap memperhatikan batasan-batasan penting di dalamnya.
- 2) Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan kias adalah dalil-dalil yang telah disepakati oleh para ulama Ahlusunah Waljamaah sebagai sumber pengambilan hukum Islam.
- 3) Beberapa di antara sumber hukum Islam yang diperselisihkan para ulama, yaitu: *istiṣhāb*, *qaul al-ṣaḥābī*, *syar'u man qablana*, *istihsan*, dan *al-maṣlaḥah al-mursalah* juga termasuk dalil-dalil yang sah untuk dijadikan sumber pengambilan hukum Islam.
- 4) Pada hakikatnya Al-Qur'an dan sunah merupakan sumber pengambilan dan penetapan hukum Islam. Adapun akal memiliki fungsi untuk memahami

²⁷Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, h. 265-266.

²⁸“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (05 Mei 2024).

²⁹“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (05 Juni 2024).

hukum-hukum Islam yang tidak secara langsung ditulis dan dinyatakan dalam kedua sumber primer tersebut. Oleh karena itu, selain dalil naqli, dalil akli juga digunakan dalam penetapan hukum Islam.

- 5) Hukum-hukum syariat tidak akan bertentangan dengan akal dan fitrah. Karena itu, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang shahih. Apabila sebuah hukum Islam yang berdasar dalil *ṣaḥiḥ* bertentangan dengan akal, maka dalil yang *qat'ī* harus diutamakan dalam penetapan hukum.

d. Mekanisme Ijtihad dan Fatwa Kolektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Fatwa kolektif DSR-WI merupakan hasil keputusan yang ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah melewati proses rapat musyawarah dalam rapat terbatas oleh komisi tetap Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Mufakat tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) sebagai tanda bahwa fatwa tersebut telah resmi dikeluarkan.³⁰

Penetapan fatwa DSR-WI pada umumnya didasarkan pada sumber hukum Islam yang mencakup dalil-dalil syariat yang dianggap sah oleh para ulama dengan senantiasa menyeimbangkan antara dalil naqli (berdasar Al-Qur'an dan hadis) dan dalil akli (berhubungan dengan akal pikiran manusia).³¹

Fatwa resmi ditetapkan dalam rapat terbatas oleh komisi tetap Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Sebelum didiskusikan dalam rapat musyawarah, permasalahan terkait telah melalui tahap *taṣawwur al-mas'alah*, yakni kajian komprehensif terlebih dahulu guna mendapatkan deskripsi secara jelas dan menyeluruh tentang objek dan titik permasalahan. Setelah itu Dewan Syariah menetapkan fatwa resmi dalam rapat terbatasnya kemudian fatwa tersebut

³⁰“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (05 Juni 2024).

³¹“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (05 Juni 2024).

dituangkan dalam bentuk surat keputusan dengan memperhatikan dampak sosial keagamaan yang mungkin ditimbulkan, mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariat) yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Berikut merupakan poin-poin acuan yang mendorong pelaksanaan kajian komprehensif:³²

- 1) Adanya permintaan atau pertanyaan yang diajukan secara pribadi oleh kader Wahdah Islamiyah atau masyarakat umum melalui konsultasi hukum Islam.
- 2) Adanya permohonan penetapan fatwa dari internal Lembaga Wahdah Islamiyah terkait suatu permasalahan.
- 3) Adanya perkembangan dan temuan persoalan keagamaan yang lahir akibat perubahan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta seni budaya.

Melalui pertemuan rapat pekanan komisi tetap (pengurus harian), Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menyikapi ketiga hal di atas dengan memberikan tanggapan sebagai berikut:³³

- 1) Mempertimbangkan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan kajian komprehensif terhadap permasalahan yang dianggap penting, sebelum dimusyawarahkan kembali dalam rapat terbatas untuk menetapkan fatwa resmi.
- 2) Apabila permasalahan dipandang tidak terlalu rumit dan bersifat darurat, maka Dewan Syariah akan memberikan rekomendasi langsung untuk dibawa pada rapat terbatas penetapan fatwa.

³²“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (05 Juni 2024).

³³“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (05 Juni 2024).

- 3) Apabila permasalahan dipandang membutuhkan kajian yang intensif, atau permasalahan tersebut termasuk *nāzilah*, maka Dewan Syariah akan memberikan amanah kepada salah satu anggota Dewan Syariah untuk mengulasnya dalam sebuah makalah ilmiah yang kemudian akan dipresentasikan dalam kesempatan *liqā' 'ilmī*. Adapun prosedur pelaksanaan *liqā' 'ilmī*:³⁴
- a) *Liqā' 'ilmī* diselenggarakan oleh Dewan Syariah yang didahului dengan penugasan makalah ilmiah kepada salah satu anggota dari tim Dewan Syariah.
 - b) Setiap kesempatan pelaksanaan *liqā' 'ilmī* dibagi menjadi beberapa sesi dengan menghadirkan beberapa pembicara yang menyajikan materi yang berbeda-beda.
 - c) *Liqā' 'ilmī* mengharuskan para anggota komisi hadir dengan jumlahnya yang dipandang cukup memadai oleh ketua Dewan Syariah.
 - d) Dalam *liqā' 'ilmī*, Dewan Syariah juga mengundang beberapa pihak diantaranya:
 - (1) Seluruh anggota pleno Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.
 - (2) Pihak-pihak yang terkait.
 - (3) Para pakar dengan masing-masing bidangnya atau tenaga ahli yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas dalam penetapan fatwa untuk dimintai tanggapan dan komentar yang terkait dengan bidang keahliannya.
 - e) Pada setiap sesi *liqā' 'ilmī*, para pemakalah memaparkan hasil kajiannya kepada para peserta *liqā' 'ilmī*. Kemudian peserta menanggapi pemaparan dengan pertanyaan, penjelasan, ataupun saran yang dituangkan dalam sebuah diskusi yang lebih mendalam.

³⁴“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (05 Juni 2024).

- f) Setelah pembahasan materi dan diskusi berakhir, pemateri atau moderator (dengan arahan ketua Dewan Syariah) membacakan pokok-pokok yang menjadi rekomendasi untuk disampaikan dan dimusyawarahkan pertemuan rapat terbatas penetapan fatwa.

C. Fatwa No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435



**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**
Nomor: D.027/QR/DSR-WI/VII/1435

Tentang:

Revisi Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi *Akhawat*

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Realita pelaksanaan kegiatan Lembaga Muslimah Wahdah Islamiyah yang melibatkan kader *akhawat* hingga malam hari, bahkan bermalam di tempat kegiatan.
2. Surat permohonan Lembaga Muslimah Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah bernomor: D. 186/TH/LM-DPP-WI/IV/1432, bertanggal: 04 Rabiul Akhir 1432 H/09 Maret 2011 M tentang: Permohonan mempertimbangkan masalah kegiatan mabit (bermalam) bagi *akhawat*.
3. Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah nomor D.034/QR/D.SR-WI/IV/1432 H, tentang Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi *Akhawat*.
4. Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan agar menjadi pegangan bagi pengurus organisasi di lingkungan Wahdah Islamiyah.

Mengingat:

1. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. Al-Taghabun (64): 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu...”

2. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. Al-Baqarah (2): 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai batas kemampuannya...”

3. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. Al-Ahzab (33): 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.”

4. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. Ali Imran (3): 36:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى

“Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.”

5. Hadis Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'anhuma*:

و المرأة راعية على بيت بعلمها و ولده و هي مسؤولة عنهم

“Setiap wanita adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya.” (HR. Bukhari-Muslim)

6. Kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

7. Kaidah fikih:

ما غلب خيره فهو جائز و ما غلب شره فهو محرم

“Segala yang manfaatnya lebih besar, maka hukumnya boleh, dan segala yang mudaratnya lebih besar, maka hukumnya tidak boleh.”

8. Kaidah fikih:

ما أفضى إلى محرم فهو محرم

“Segala yang dapat membawa kepada perbuatan terlarang, maka hukumnya juga terlarang.”

9. Kaidah fikih:

الأحكام الشرعية مبنية على المصلحة الراجحة لا على المصلحة المغمورة

“Hukum-hukum Syar’i dibangun di atas kemaslahatan yang jelas dan pasti, bukan di atas kemaslahatan yang samar-samar.”

Memperhatikan:

1. Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabiul Akhir 1432 H/12 Maret 2011 M.
2. Hasil pertemuan Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dengan Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah pada hari Senin, 20 Rajab 1435 H/20 Mei 2014 M.

MEMUTUSKAN:**Menetapkan:**

1. Para *akhawat* tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan/melakukan aktivitas di luar rumah tanpa izin dari suami atau orangtua/wali, khususnya pada malam hari.
2. Para *akhawat* tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan/aktivitas di waktu dan situasi yang dapat mengancam keselamatan mereka.

Himbauan:

1. Olehnya itu, dihimbau kepada para *akhawat* agar meminimalisir kegiatan dan aktivitas luar rumah di malam hari.
2. Dihimbau kepada para kader Wahdah Islamiyah khususnya *akhawat* agar menunaikan hak-hak berumah tangga secara lebih sempurna, seperti berbakti kepada orangtua atau pembinaan anak agar menjadi generasi yang saleh.

Demikian surat keputusan ini dikeluarkan untuk diberlakukan, dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan direvisi sebagaimana mestinya.

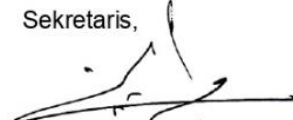
Ditetapkan di: Makassar
Tanggal: 20 Rajab 1435 H
19 Mei 2014 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,


Rahmat Abd. Rahman

Sekretaris,


Muh. Ihsan Zainuddin

Tembusan Kepada Ykh:

1. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah
3. Ketua Dewan Pemeriksa Keuangan Wahdah Islamiyah
4. Arsip

D. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan salah satu landasan hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam merumuskan fatwa secara umum, dan secara khusus fatwa terkait pelaksanaan kegiatan dakwah muslimah di malam hari.

1. Definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah secara kebahasaan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*. *Maqāṣid* (مَقَاصِدُ) menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata bahasa arab *maqṣad* (مَقْصَدٌ) dari akar katanya قَصَدَ - يَقْصِدُ - قَصْدًا

yang berarti berkehendak, bertujuan, berniat, atau bermaksud.³⁵ Sedangkan *al-Syarī'ah* adalah sebuah jalan atau petunjuk dalam agama Islam.³⁶ Syariat merupakan sesuatu yang telah ditetapkan Allah Swt. untuk seluruh hamba-Nya, yang meliputi akidah dan hukum-hukum, serta aturan agama.³⁷ Adapun makna *maqāṣid al-syarī'ah*, Aḥmad al-Raisūnī mengemukakan:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْغَايَاتُ وَالْأَثَارُ وَالنَّاتِجُ، الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْخِطَابُ الشَّرْعِيُّ وَالتَّكْلِيفُ الشَّرْعِيُّ، وَيُرِيدُ مِنَ الْمَكْلُوفِينَ السَّعْيَ وَالْوُضُوءَ إِلَيْهَا.³⁸

Artinya:

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah makna, tujuan, sebab dan hasil yang berhubungan dengan hukum dan kewajiban syariat untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

2. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Tujuan pensyariaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, al-Syāṭibī mengklasifikasikan tingkatan *maqāṣid al-Syarī'ah* berdasarkan kemaslahatannya menjadi tiga, yaitu:³⁹

a. *Al-Ḍarūriyyāt* (Primer)

Al-Ḍarūriyyāt adalah segala sesuatu yang masuk dalam peringkat primer yang mesti ada untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia seluruh umat manusia. Jika maslahat *al-Ḍarūriyyāt* tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan, kesengsaraan, serta merusak tatanan kehidupan manusia, baik di dunia

³⁵Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet. IV; Miṣr: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1425 H/2004 M), h. 738.

³⁶Ālī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt* (Al-Qāhirah: Dār al-Faḍīlah, 1413 H/1993 M), h. 109.

³⁷Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 479.

³⁸Aḥmad al-Raisūnī, *Madkhal ilā Maqāṣid al-Syarī'ah* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Kalimah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1431 H/2010 M), h. 7.

³⁹Abū Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Cet. I: Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425 H/2004 M), h. 221.

maupun akhirat.⁴⁰ Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-Darūriyyāt* mengharuskan penjagaan terhadap lima prinsip pokok yang disebut dengan *al-Darūriyyāt al-Khamsah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.⁴¹

Penerapan *al-Darūriyyāt* ada pada perkara-perkara ibadah, adat istiadat, muamalah, dan jinayah. Pada bidang ibadah, ia merujuk pada prinsip pokok kemaslahatan *hifẓ al-Dīn* (menjaga agama), seperti mengucap kalimat syahadat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, puasa, serta haji.⁴²

b. *Al-Hājiyyāt* (Sekunder)

Al-Hājiyyāt adalah tingkatan kemaslahatan yang bersifat sekunder, yaitu hal-hal yang termasuk dalam hajat manusia untuk menghindarkan diri dari kesempitan dan kesulitan dalam hidupnya. Jika maslahat *al-Hājiyyāt* tidak terpenuhi dan tidak terpelihara dengan baik, tidak akan merusak tatanan kehidupan namun manusia akan mengalami kesusahan hidup.⁴³

Tingkatan maslahat *al-Hājiyyāt* meliputi perkara ibadah, adat, muamalah, dan jinayah. Contohnya pada bidang ibadah adalah rukhsah atau keringanan hukum yang diberikan kepada para mukalaf yang memiliki uzur dalam melaksanakan ibadah tertentu, seperti salat duduk saat tidak mampu salat berdiri.⁴⁴

c. *Al-Taḥsiniyyāt* (Tersier)

Al-Taḥsiniyyāt adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan tuntutan moral, yang diperlukan untuk kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas hidup

⁴⁰Abū Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 221.

⁴¹Abū Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 222.

⁴²Abū Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 221.

⁴³Abū Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 222.

⁴⁴Abū Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 222.

manusia. Jika maslahat *al-Taḥsiniyyāt* tidak terpelihara dengan baik, tidak akan merusak tatanan kehidupan dan tidak menyengsarakan kehidupan manusia, akan tetapi akan berpengaruh pada etika dan fitrah. Contohnya etika makan dan minum, menutup aurat dan melarang dari menjual sesuatu yang najis.⁴⁵

Sebagaimana yang disebutkan di atas, *maqāṣid al-Ḍarūriyyāt* diklasifikasikan dalam lima prinsip pokok kemaslahatan yang dikenal sebagai *al-Ḍarūriyyāt al-Khamsah*:⁴⁶

a. *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Agama merupakan unsur terpenting dalam syariat sehingga menjaga agama dipandang sebagai yang paling utama di antara lima prinsip pokok *maqāṣid al-Syarī'ah* yang dijaga oleh syariat Islam. Untuk menjaga agama, maka disyariatkannya iman, salat, zakat dan zikir.⁴⁷

b. *Ḥifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Syariat Islam menjaga jiwa manusia yaitu dengan melindungi hak manusia dan melarang segala perbuatan yang dapat merusak jiwa, seperti disyariatkannya kisas, larangan membunuh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁸

c. *Ḥifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal)

Akal merupakan salah satu nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah Swt. kepada manusia yang membedakan antara manusia dan hewan, sekaligus dijadikan sebagai salah satu syarat mukalaf. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan dan peran akal penting dalam memahami, menyimpulkan dan menerapkan hukum

⁴⁵Abū Ishāq al-Syātibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 223.

⁴⁶Abū Ishāq al-Syātibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 222.

⁴⁷Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khāmīdī, *ʿIlmu Maqāṣid al-Syarī'iyah* (Cet. I; al-Riyāḍ: Maktabah al-'Abīkān, 1421 H/2001 M), h. 81.

⁴⁸Zaid bin Muḥammad al-Rammānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; al-Su'ūdiyyah: Dār al-Faīṣ li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1415 H/1994 M), h. 84.

Islam, sehigga patut untuk dijaga dan dipelihara. Islam menjaga akal manusia dari segala mafsadat, seperti mengharamkan minuman keras, narkoba, dan segala sesuatu yang dapat merusak dan menghilangkan akal.⁴⁹

d. *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Kemaslahatan yang diutamakan pada prinsip pokok ini adalah keberlanjutan generasi penerus umat manusia. Menjaga keturunan yaitu dengan menghasilkan keturunan melalui pernikahan yang disyariatkan dan secara sah. Islam mensyariatkan pernikahan dan melarang perbuatan zina yang dapat mencelakai keturunan.⁵⁰

e. *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Harta merupakan sesuatu yang menjadi penopang kehidupan dan kesejahteraan manusia. Di antara bentuk penjagaan terhadap harta adalah dengan tidak menyia-nyiakannya dan beramal dengan harta seperti infak.⁵¹

3. Kedudukan Maslahat *Hifẓ al-Dīn* dan *Hifẓ al-Nafs*

Di antara lima prinsip pokok syariat Islam, maslahat *hifẓ al-Dīn* dan *hifẓ al-Nafs* memiliki kaitan yang erat dengan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait pelaksanaan kegiatan dakwah muslimah di malam hari. Oleh karena itu peneliti akan menguraikan tinjauan umum tentang kedudukan maslahat *hifẓ al-Dīn* dan *hifẓ al-Nafs*

Berangkat dari kata “maslahat” dengan merujuk pada kamus bahasa, maslahat merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu *maṣlaḥah* (مَصْلَحَة) yang artinya manfaat.⁵² Menurut al-Gazālī hakikat maslahat adalah mengambil manfaat

⁴⁹Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khāmidī, *‘Ilmu Maqāṣid al-Syar’iyyah*, h. 82-83.

⁵⁰Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khāmidī, *‘Ilmu Maqāṣid al-Syar’iyyah*, h. 83.

⁵¹Zaid bin Muḥammad al-Rammānī, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, h. 91.

⁵²Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, h. 520.

dan menolak mudarat.⁵³ Adapun tinjauan umum mengenai kedudukan *ḥifẓ al-Dīn* dan *ḥifẓ al-Nafs* adalah sebagai berikut:

a. *Ḥifẓ al-Dīn*

Istilah *ḥifẓ al-Dīn* terdiri dari dua kata, yaitu *ḥifẓ* yang berarti penjagaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penyelamatan terhadap sesuatu,⁵⁴ serta *al-Dīn* yang secara harfiah dalam bahasa Arab berarti hukum, kepercayaan, keyakinan, atau agama. Dalam konteks *ḥifẓ al-Dīn*, yang dimaksud adalah agama Islam. Adapun makna *ḥifẓ al-Dīn* secara utuh, Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khāmīdī memberikan definisi pada kitabnya *‘Ilmu Maqāṣid al-Syar’iyyah* sebagai berikut:

تَبَيَّنْتُ أَرْكَانَ الدِّينِ وَأَحْكَامَهُ فِي الْوُجُودِ الْإِنْسَانِيِّ وَالْحَيَاةِ الْكَوْنِيَّةِ، وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ عَلَى إِبْعَادِ مَا يُخَالِفُ دِينَ اللَّهِ وَيُعَارِضُهُ، كَالْبِدْعِ وَنَشْرِ الْكُفْرِ، وَالرَّذِيلَةِ وَالْإِلْحَادِ، وَالتَّهَاؤُنِ فِي أَدَاءِ وَاجِبَاتِ التَّكْلِيفِ⁵⁵

Artinya:

Menegakkan pilar-pilar agama dan hukum-hukumnya dalam kehidupan manusia dan alam semesta, serta berusaha untuk menjauhkan dari apa yang bertentangan dengan agama Allah dan yang melawan-Nya, seperti bid'ah, penyebaran kekafiran, kefasikan, keingkaran, dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syariat.

Agama Islam yang hakiki diwahyukan kepada Rasulullah saw. Agama selain Islam dianggap tidak diterima oleh Allah Swt. Oleh karena itu mengikuti agama ini adalah jalan keselamatan, sementara meninggalkannya akan membawa kerugian besar.⁵⁶ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Āli ‘Imrān/3: 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۖ

⁵³Muḥammad Aḥmad al-Mabīd, *Maṣlaḥah Ḥifẓ al-Nafs fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; al-Qāhirah: Muassasah al-Mukhtār li al-Nasyr wa al-Tauzī' 1425 H/2005 M), h. 25.

⁵⁴Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 185.

⁵⁵Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khāmīdī, *‘Ilmu Maqāṣid al-Syar’iyyah*, h. 81.

⁵⁶Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah* (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Hijrah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1418 H/1998 M), h. 192-193.

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.⁵⁷

Ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang benar di sisi Allah Swt. Ajaran agama Islam merupakan jalan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk manusia yang meliputi kepatuhan terhadap kehendak-Nya.⁵⁸

Menjaga agama merupakan tujuan yang paling utama dalam hukum Islam.⁵⁹ Tujuan ini sangat penting untuk dipertahankan, tidak boleh tersesatkan, atau diubah, karena jika hal itu terjadi, akan mengakibatkan hilangnya tujuan lain dan kehancuran bagi seluruh dunia. Allah mengibaratkan orang-orang yang kehilangan agama yang benar sebagai orang yang telah kehilangan akal sehat dan daya pengamatannya, sehingga mereka tidak lagi mendengarkan atau merespons petunjuk.⁶⁰

Menjaga agama termasuk di dalamnya menjunjung tinggi rukun dan aturan agama dalam kehidupan manusia adalah kewajiban yang paling utama. Ini mencakup upaya untuk menghilangkan segala hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Memelihara agama juga melibatkan memperkuat keimanan, mengucapkan syahadat, melaksanakan salat, zakat, puasa, haji, serta segala amal ibadah lainnya yang memenuhi perintah agama dalam jiwa dan kehidupan sehari-hari. Ini termasuk juga dalamnya zikir, dakwah, bimbingan, dan nasihat.⁶¹

⁵⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 52.

⁵⁸Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2, h. 24.

⁵⁹Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khāmidī, *Ilmu Maqāšid al-Syar'iyyah*, h. 81.

⁶⁰Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāšid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah*, h. 193.

⁶¹Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khāmidī, *Ilmu Maqāšid al-Syar'iyyah*, h. 81.

b. *Hifz al-Nafs*

Hifz al-Nafs merupakan gabungan dua kata dari *hifz* dan *al-Nafs*. *Hifz* berarti penjaga, perlindungan, pemeliharaan, dan penyelamatan terhadap sesuatu.⁶² Sedangkan kata *al-Nafs* dalam bahasa Arab secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai hakikat atau esensi dari sesuatu.⁶³ Namun dalam konteks *hifz al-Nafs* merujuk kepada makna jiwa atau diri.⁶⁴

Mengacu pada makna-makna yang telah disebutkan di atas dan berdasar pada pemahaman para ulama tentang hakikat *hifz al-Nafs*, Muḥammad Aḥmad al-Mabīd memberikan definisi maslahat *hifz al-Nafs* sebagai berikut:

هِيَ الْغَايَاتُ وَالْوَسَائِلُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ، وَأَنْزَلَهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَالَّتِي تَهْدِفُ أَصَالَهٗ إِلَى حِمَايَةِ الذَّاتِ الْبَشَرِيَّةِ مِنْ كُلِّ مَا يُخْلُ بِهَا مِنْ جَانِبِ الْإِيْجَادِ، وَالْوُجُودِ.⁶⁵

Artinya:

Ia merupakan tujuan dan sarana-sarana yang ditetapkan oleh Allah Swt., yang diturunkan kepada Muhammad saw., yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hakikat manusia dari segala sesuatu yang dapat merusaknya dari sisi penciptaan dan keberadaannya.

Syariat Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap jiwa manusia, memberikan kedudukan istimewa dalam prioritas hukum dalam menjaga kelima prinsip pokok *maqāṣid al-Syarī'ah*.⁶⁶ Allah Swt., berfirman pada Q.S. al-Isrā'/15: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

⁶²Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīt*, h. 185.

⁶³Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīt*, h. 940.

⁶⁴Muḥammad Aḥmad al-Mabīd, *Maṣlaḥah Hifz al-Nafs fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 120.

⁶⁵Muḥammad Aḥmad al-Mabīd, *Maṣlaḥah Hifz al-Nafs fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 121

⁶⁶Muḥammad Aḥmad al-Mabīd, *Maṣlaḥah Hifz al-Nafs fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 125.

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.⁶⁷

Ayat tersebut mengacu pada perhatian syariat terhadap jiwa manusia. Allah Swt. sangat memuliakan manusia dibandingkan dengan banyak makhluk ciptaan-Nya dengan karunia akal, ilmu pengetahuan, sebaik-baik bentuk dan postur yang seimbang yang membedakannya dari makhluk lain.⁶⁸

Para ulama sepakat bahwa lima tujuan utama *maqāṣid al-Syarī'ah* yang mencakup: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan kemaslahatan yang paling penting untuk dijaga dan dipelihara oleh syariat Islam, dan semuanya berada di tingkat *al-Darūriyyāt*.⁶⁹

Para ulama juga sepakat bahwa masalah *ḥifẓ al-Nafs* lebih diutamakan dibandingkan tiga pokok yang lainnya: menjaga keturunan, akal, dan harta. Al-Āmidī mengungkapkan pada kitabnya *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām* bahwa:

وَكَمَا أَنَّ مَقْصُودَ الدِّينِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمَقَاصِدِ الضَّرُورِيَّاتِ، فَكَذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ مَقْصُودِ النَّفْسِ يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمَقَاصِدِ⁷⁰

Artinya:

Seperti halnya agama didahulukan atas *maqāṣid al-Darūriyyāt* yang lain, demikian juga apa yang terkait penjagaan jiwa, ia diprioritaskan dibandingkan dengan *al-Darūriyyāt* yang lainnya.

⁶⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 289.

⁶⁸Muhammad Ahmad al-Mabīd, *Maṣlaḥah Ḥifẓ al-Nafs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 125.

⁶⁹Muhammad Ahmad al-Mabīd, *Maṣlaḥah Ḥifẓ al-Nafs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 127.

⁷⁰Alī bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4 (Cet. II; Dimasyq: al-Maktab al-Islāmī 1402 H/1981 M), h. 276.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH
ISLAMIYAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DAKWAH
MUSLIMAH DI MALAM HARI**

A. *Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah*

Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai pelaksanaan kegiatan dakwah di malam hari bagi perempuan muslimah diterbitkan sebagai respon terhadap kenyataan lapangan yang menunjukkan partisipasi aktif kader akhwat Wahdah Islamiyah dalam kegiatan dakwah hingga larut malam, bahkan dengan menginap di tempat kegiatan. Permohonan resmi dari Lembaga Muslimah (LM) Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah yang sekarang telah beralih nama menjadi Dewan Pimpinan Pusat Muslimah Wahdah (MW) melalui surat No. D.186/TH/LM-DPP-WI/IV/1432 juga menjadi pertimbangan penting, yang menekankan perlunya mempertimbangkan kegiatan mabit (menginap) bagi akhwat.¹ Langkah ini diambil untuk menjaga konsistensi dan memberikan pedoman yang jelas bagi aktivis dakwah di lingkungan Wahdah Islamiyah dalam mengelola kegiatan dakwah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah nomor D.027 tahun 2014 merupakan hasil keputusan pasca revisi SK Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dengan nomor D.034/QR/DSR-WI/IV/1432 pada tahun 2011. Pada SK tersebut, Dewan Syariah menetapkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan dakwah yang melibatkan kader perempuan Wahdah Islamiyah hendaknya tidak dilaksanakan pada malam hari demi menghindari mudarat. Olehnya itu pelaksanaan kegiatan-

¹“Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi Akhawwat”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/hukum-pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/> (05 Juli 2024).

kegiatan tersebut hendaknya berakhir sebelum waktu magrib untuk memberi kesempatan kepada para muslimah untuk tiba di rumah sebelum malam hari.²

Pada tahun 2014, Dewan Syariah melakukan revisi terkait ketetapan fatwa. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan keputusan yang melarang perempuan muslimah secara umum, dan secara khusus kader akhwat organisasi Wahdah Islamiyah, untuk melakukan kegiatan di luar rumah tanpa izin dari wali (ayah atau suami), terutama pada malam hari.³ Aktivitas dakwah sering kali melibatkan kader akhwat yang mengharuskan pulang malam karena terlibat dalam musyawarah kegiatan, persiapan kegiatan yang akan dilaksanakan esok hari, ataupun program kegiatan yang orientasinya adalah malam hari.⁴ Ini menunjukkan bahwa aktivitas dakwah tidak hanya berlangsung pada siang hari, tetapi juga di malam hari, di mana kader terlibat dalam perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan kegiatan dakwah yang berorientasi pada waktu tersebut. Keputusan Dewan Syariah tersebut tertuang dalam fatwa nomor D.027/QR/DSR-WI/VII/1435. Dewan Syariah juga menegaskan bahwa para akhwat tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas pada waktu dan dalam situasi yang dapat membahayakan keselamatan mereka.⁵

Selain itu, fatwa ini juga berisi dua himbauan, yaitu: pertama, dihimbau kepada para perempuan muslimah untuk tetap meminimalisir kegiatan dan aktivitas

²“Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi Akhawat”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/> (30 Juli 2024).

³“Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi Akhawat”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/hukum-pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/> (05 Juli 2024).

⁴“Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi Akhawat”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/> (30 Juli 2024).

⁵“Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi Akhawat”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/hukum-pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/> (05 Juli 2024).

luar rumah di malam hari; kedua, dihimbau kepada para perempuan muslimah agar menunaikan hak-hak berumah tangga secara lebih sempurna, seperti berbakti kepada orangtua atau pembinaan anak agar menjadi generasi yang saleh.⁶

Secara umum, fatwa ini melarang perempuan muslimah untuk melakukan kegiatan dakwah di malam hari. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan maslahat dan mudarat, serta untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi perempuan muslimah. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah berupaya menjaga keselamatan perempuan dari potensi bahaya atau risiko yang mungkin timbul saat berada di luar rumah pada malam hari. Fatwa ini juga menekankan pentingnya mematuhi batasan-batasan syariat dan memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perempuan muslimah dalam konteks dakwah tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan keamanan umat secara menyeluruh.

B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435

Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait pelaksanaan kegiatan dakwah di malam hari bagi akhwat merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw., serta mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Selain itu, fatwa ini juga mengacu pada analisis dari berbagai kitab yang menggambarkan pandangan dan pendapat ulama. Pembahasan rinci mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar pertimbangan dalam fatwa adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Pertama, disebutkan dalam fatwa tersebut sebuah perintah bagi setiap hamba untuk bertakwa kepada Allah Swt. sesuai dengan kemampuannya,

⁶“Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi Akhawwat”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/hukum-pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/> (22 Juli 2024).

mendengarkan serta patuh terhadap apa yang telah disyariatkan. Perintah tersebut terkandung pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Tagābun/64: 16 sebagai berikut:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu.⁷

Ayat tersebut memuat seruan kepada setiap hamba untuk bertakwa kepada Allah Swt. sejauh kapasitas dan upaya yang mereka mampu.⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap hamba diharapkan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dalam setiap hal yang diperintahkan. Kemudian firman-Nya, “dan dengarlah serta taatlah” mengajarkan pentingnya untuk tetap mematuhi perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya, tidak melampaui batas dengan memasukkan kepentingan pribadi, tidak menghindar dari kewajiban yang telah ditetapkan, tidak berlebihan dalam beramal di luar kewajiban, serta tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan.⁹

Perintah yang ditegaskan dalam ayat tersebut, juga mencakup ketaatan terhadap ajaran dan petunjuk yang diberikan oleh *ulī al-Amr* (orang yang memiliki otoritas) dalam memberikan fatwa atau mengatur urusan masyarakat dalam perspektif syariat Islam. Hal ini memiliki kaitan yang relevan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Nisā’/4: 59 dalam konteks mengikuti kebijakan fatwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 557.

⁸Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 8 (Cet. I; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 140.

⁹Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 8, h. 141.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.¹⁰

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban untuk mentaati Allah Swt., Rasulullah saw., dan *ulī al-Amr*. Ketaatan kepada *ulī al-Amr* adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasulullah saw. selama perintah tersebut berada dalam lingkup kebaikan dan tidak dalam kemaksiatan.¹¹

Meskipun pada surah Al-Tagābun tidak secara eksplisit menyebutkan taat kepada *ulī al-Amr* yang mengeluarkan fatwa, namun konsep taat kepada otoritas yang berwenang dalam masalah agama adalah prinsip yang penting dalam Islam. Ini mencerminkan pentingnya menghormati dan mengikuti panduan yang diberikan oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang agama, dengan asumsi bahwa fatwa tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang benar dan relevan untuk konteks waktu dan tempat. Maka ketika ulama atau Dewan Syariah mengeluarkan fatwa, hal itu bisa dianggap sebagai implementasi dari konsep taat kepada *ulī al-Amr*, sehingga patut untuk dijadikan sebagai salah satu pedoman.

Kedua, firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286 tentang prinsip bahwa Allah Swt. tidak memberikan beban atau tanggungan kepada seseorang melebihi batas kemampuannya:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani suatu seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.¹²

¹⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 87.

¹¹Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2, h. 345

¹²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 49.

Ayat tersebut mengacu pada prinsip bahwa Allah Swt. tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba melebihi dari apa yang dapat mereka pikul. Demikian pula, Allah Swt. tidak memberikan beban yang menyusahkan mereka.¹³ Ayat tersebut sejalan dengan firmanNya pada Q.S. al-Hajj/22: 78 dengan bunyi sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Allah tidak menjadikan sesuatu yang memberatkan dalam agama kamu.¹⁴

Asal dari perintah dan larangan dalam syariat tidaklah dirancang untuk menyusahkan dan memberatkan jiwa manusia. Sebaliknya, perintah dan larangan tersebut berfungsi sebagai makanan yang memberi kehidupan rohani kepada jiwa manusia dan sebagai obat yang mengobati penyakit-penyakit spiritual, serta sebagai perlindungan dari bahaya. Maka apa yang Allah Swt. perintahkan adalah rahmat dan kebaikan. Meskipun demikian, jika ada alasan yang dapat menjadi penyebab kesulitan, maka akan ada keringanan dan kemudahan, baik dengan menghapuskan sebuah kewajiban sepenuhnya, atau sebagiannya seperti dalam keringanan bagi orang sakit, musafir, dan lain-lain.¹⁵

Maka, dua ayat di atas menggarisbawahi bahwa agama Islam adalah agama yang mudah, tidak membebani umatnya melebihi kemampuan mereka, dan menekankan pentingnya menjalankan kewajiban-kewajiban agama dengan penuh kesadaran dan kepatuhan.

Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait pelaksanaan dakwah di malam hari bagi perempuan muslimah mencoba menjaga keseimbangan antara

¹³Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Cet. I; Bairūt: Muassasah ar-Risalah, 1423 H/2002 M), h. 120.

¹⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 341.

¹⁵Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, h. 120.

kewajiban dakwah dan kemaslahatan perempuan muslimah dengan cara mempertimbangkan kewajiban dan batasan-batasan yang dianggap perlu untuk melindungi dan memastikan keamanan perempuan muslimah yang terlibat dalam kegiatan dakwah.

Ketetapan fatwa yang menegaskan bahwa para akhwat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau aktivitas pada waktu dan dalam situasi yang dapat membahayakan keselamatan mereka merujuk pada realitas lapangan yang menunjukkan kader akhwat terlibat dalam kegiatan dakwah hingga larut malam atau bahkan menginap di tempat kegiatan. Hal ini yang dapat dianggap sebagai faktor yang mengancam keamanan mereka. Jadi, Q.S. al-Baqarah/2: 286 memberikan dasar yang relevan dalam memutuskan fatwa tersebut, dengan fokus pada keadilan, perlindungan, dan keselamatan perempuan muslimah dalam menjalankan kewajiban dakwah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasar.

Ketiga, seruan kepada perempuan muslimah dalam Q.S. al-Aḥzāb/33: 33 untuk menjaga diri dan tetap tinggal di rumah mereka:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.¹⁶

Ayat ini mengisyaratkan agar wanita memprioritaskan tinggal di rumahnya.¹⁷ Dalam Islam, peran perempuan diatur dalam Al-Qur'an dan sunah, mencakup tanggung jawab mendidik anak dan mendukung suaminya sebagai

¹⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 422.

¹⁷Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 6, h. 409.

kepala keluarga,¹⁸ sehingga ayat ini juga memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab wanita di rumah serta relevan dengan fatwa yang melarang perempuan muslimah melakukan dakwah di luar rumah tanpa izin wali, terutama pada malam hari.

Keputusan terkait larangan melakukan kegiatan di luar rumah pada malam hari tanpa izin dari wali (ayah atau suami) berlandaskan pada prinsip *hifz al-Dīn*, yang menekankan pentingnya menjaga martabat agama dalam semua aktivitas. Bagi perempuan, keluar rumah pada malam hari tanpa izin wali mencerminkan kualitas dan kesungguhan dalam mempertahankan nilai-nilai agamayang dimilikinya. Allah Swt. berfirman pada Q.S. al-Nūr/24: 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.¹⁹

Ayat di atas memuat urgensi menjaga kehormatan dan memelihara batas-batas dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam.²⁰ Dalam konteks dakwah, meskipun penting untuk menyebarkan ajaran Islam, prinsip-prinsip agama yang menjaga kehormatan diri dan kewajiban rumah tangga harus tetap dipatuhi, khususnya di malam hari.

Dengan demikian, keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang melarang kegiatan dakwah perempuan di malam hari tanpa izin wali mencerminkan upaya mengintegrasikan semangat dakwah dengan prinsip-prinsip agama yang

¹⁸Nurul Effa Atiekah Abdullah dan Berhanuddin Abdullah, “Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah kepada Keluarga dan Masyarakat”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer* 20, no. 2 (2017) h. 17-18.

¹⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 353.

²⁰Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 6, h. 42-43.

menjaga kehormatan, keamanan, dan keselamatan perempuan muslimah, sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Keempat, firman Allah Swt. pada Q.S. Alī ‘Imrān/3: 36 menegaskan perbedaan esensial antara laki-laki dan perempuan:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى

Terjemahnya:

Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan.²¹

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang memiliki fitrah (karakteristik dan peran) yang telah ditentukan.²² Dengan demikian, setiap jenis kelamin memiliki keistimewaannya tersendiri.

Adanya landasan hukum dakwah terkait perintah dan kewajiban berdakwah, menunjukkan kesetaraan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.²³ Namun, kesetaraan dan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kewajiban dakwah tidak berarti mereka mutlak sama dalam kadar dan syarat-syarat penunaianya, seperti dalam salat. Salat adalah kewajiban yang sama, namun laki-laki memiliki peran khusus dalam salat; mereka wajib melaksanakannya secara berjamaah, memanggil dengan azan dan ikamah, sedangkan salat perempuan lebih afdal dilakukan di rumahnya. Meskipun diperbolehkan bagi perempuan untuk salat di masjid dengan kesopanan dan mematuhi batasan syariah serta adab-adab yang ditetapkan, salat perempuan di rumahnya lebih baik baginya.²⁴

²¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 54.

²²Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2, h. 34.

²³Abū Bakr al-'Adanī bin 'Alī al-Masyhūr, *Fiqh al-Da'wah li al-Mar'ah al-Muslimah* (t.t.p.: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah bi Dubai, t.th.), h.9.

²⁴Alī bin 'Abdullāh bin 'Alī, *Masāil wa Dawābiṭ fī al-Da'wah al-Nisā'iyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybiyā, 1427 H/2006 M), h. 10.

Dalam menetapkan fatwa terkait kegiatan dakwah perempuan di malam hari, penting untuk mempertimbangkan ayat ini sebagai dasar prinsip kesetaraan dalam kewajiban dakwah dalam agama Islam, namun dengan pengertian bahwa implementasinya disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan syariat Islam yang berlaku. Konteks sosial mencakup norma-norma masyarakat yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan publik, sementara budaya mempengaruhi pola perilaku dan peran perempuan muslimah. Selain itu, fatwa ini merujuk pada syariat Islam yang memberikan panduan tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan agama dan sosial, yang dituangkan dalam fatwa ini sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai Islam sambil memperhatikan keamanan, keselamatan, dan adab-adab yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian, ayat pada Q.S. Alī ‘Imrān/3: 36 memiliki relevansi yang penting dalam menetapkan kebijakan fatwa tersebut, dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam, prinsip kesetaraan dalam kewajiban agama, serta mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan keamanan yang ada.

2. Hadis Rasulullah saw.

Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abdullāh bin ‘Umar ra.:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ²⁵

Artinya:

Setiap wanita adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. (H.R. Al-Bukhārī dan Muslim).

²⁵Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ: Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6 (Turkiyā: Dār al-Ṭibā’ah al-Āmirah, 1334 H/1916 H), hal. 7.

Hadis ini menekankan bahwa perempuan memiliki peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Perempuan sebagai pengurus utama yang bertanggung jawab dalam mengurus, mengelola dan merawat keluarga dalam rumah tangga.²⁶

Selain mempunyai peran dalam rumah tangga, perempuan juga memiliki peran dalam berdakwah.²⁷ Berdasarkan dua peran dan kewajiban tersebut, perempuan diberi hak untuk berdakwah dengan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab perempuan sebagai pengurus utama dalam rumah tangga, sesuai dengan apa yang digambarkan dalam hadis di atas. Ketetapan Fatwa melarang perempuan muslimah untuk melakukan kegiatan dakwah di luar rumah tanpa izin dari wali (ayah atau suami), terutama pada malam hari, dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa perempuan menjalankan perintah berdakwah tanpa mengabaikan tanggung jawab mereka dalam lingkup rumah tangga. Karena terkadang seorang perempuan muslimah melalaikan atau menunda kewajibannya di rumah, namun justru ikut serta dalam kegiatan dakwah sifatnya tidak sampai pada derajat yang lebih mendesak daripada keluarga, maka ini tidak diperbolehkan.

Dengan demikian, hadis ini menjadi salah satu landasan hukum yang relevan dalam menetapkan fatwa, sebagai bentuk pertimbangan atas urgensi peran perempuan muslimah dalam lingkup keluarga.

²⁶Muḥyī al-Dīn Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murī al-Nawawī, *Al-Minhāj fī Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj: Syarḥ al-Nawawī ‘alā Muslim* (Cet. I; Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1422 H/2001 M), h. 1185-1186.

²⁷Nurul Effa Atiekah Abdullah dan Berhanuddin Abdullah, “Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah kepada Keluarga dan Masyarakat”, h. 18-19.

3. Kaidah-kaidah Fikih

Pertama, kaidah turunan dari kaidah fikih pokok *al-Dararu yuzālū*, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁸

Artinya:

Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Maksud dari *dar'u al-Mafāsīd* adalah mencegah, mengangkat, dan menghilangkan kerusakan. Prinsip ini dianggap sebagai metode umum dalam mengatur keseimbangan antara maslahat dan mafsadat, sehingga prinsip ini sangat relevan dalam menyeimbangkan antara manfaat dan kerusakan dalam konteks menjaga jiwa atau nyawa.²⁹ Adapun jika terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadat, maka yang diprioritaskan adalah menanggulangi mafsadat. Hal ini dikarenakan syariat lebih memperhatikan untuk meninggalkan *munkarāt* (larangan-larangan) daripada dalam melaksanakan *ma'mūrāt* (perintah-perintah), karena melakukan larangan tersebut menyebabkan dampak negatif yang bertentangan dengan kebijaksanaan syariat dalam melarangnya.³⁰

Beberapa aspek yang seringkali dianggap sebagai mafsadat atau bahaya dalam konteks ini meliputi:

- a. Keamanan perempuan muslimah: kegiatan berdakwah di luar rumah pada malam hari dapat meningkatkan risiko kejahatan terhadap perempuan, seperti penculikan, kekerasan, pelecehan seksual, atau serangan lainnya.³¹ Islam

²⁸Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 238.

²⁹Muhammad Aḥmad al-Mabīd, *Maṣlaḥah Hifz al-Nafs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; al-Qāhirah: Muassasah al-Mukhtār li al-Nasyr wa al-Tauzī' 1425 H/2005 M), h. 155.

³⁰Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abī al-Hārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍalālī Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 265.

³¹"Malam Hari Jadi Waktu Paling Rawan Kejahatan di Inonesia", *Situs Resmi Data Indonesia*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/malam-hari-jadi-waktu-paling-rawan-kejahatan-di-indonesia> (1 Juli 2024).

menganjurkan perlindungan terhadap keselamatan dan kehormatan perempuan muslimah sebagai bagian dari nilai-nilai agama. Larangan ini bertujuan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariat yang mengutamakan keamanan dan moralitas dalam setiap tindakan.³² Masalah keamanan kerap terkait dengan peningkatan tingkat kejahatan dan kriminalitas pada malam hari yang gelap, di mana pun dan dalam bentuk apa pun. Hal ini sejalan dengan kandungan Q.S. al-Falaq/113: 1-3 yang menyatakan:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

Terjemahnya:

Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar), dari kejahatan (makhluk) yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.”³³

Surah al-Falaq mengandung doa perlindungan dari berbagai bahaya dan kejahatan yang mungkin mengancam individu, termasuk dari kejahatan yang terjadi di malam hari ketika manusia diselimuti kegelapan.³⁴ Al-Qur'an dengan jelas mengisyaratkan bahwa malam hari dapat menjadi waktu yang cenderung menjadi saat di mana kejahatan dan bahaya lainnya bisa lebih mudah terjadi karena kondisi gelap dan minimnya pengawasan. Ini tentu akan menjadi ancaman serius, terutama bagi para perempuan muslimah yang sebagian besar tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari kejahatan.

- b. Moralitas dan reputasi: terlibat dalam kegiatan di luar rumah pada malam hari tanpa pengawasan atau izin dari wali dapat mempengaruhi moralitas dan

³²Sa'ad Muḥammad Ḥasan, dkk., “Daur al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḥimāyah al-Mar'ah wa Tamkīnuhā”, *Majallah Jāmi'ah Duhūk* 26, no. 1 (2023): h. 720.

³³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 604.

³⁴Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalam al-Mannān*, h. 937.

reputasi perempuan muslimah, serta mengundang fitnah atau tuduhan yang tidak diinginkan.³⁵

- c. Konteks sosial dan budaya lokal: kegiatan di malam hari bagi perempuan tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya lokal di Indonesia, yang dapat mengundang reaksi negatif atau pertentangan.³⁶ Terdapat stigma sosial yang melekat pada perempuan yang sering keluar di malam hari, terutama jika mereka tidak didampingi oleh anggota keluarga atau diizinkan oleh wali mereka.

Oleh karena itu, kaidah ini menjadi landasan hukum yang memiliki relevansi yang kuat dengan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Dalam konteks fatwa tersebut, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah berupaya untuk mencegah kemungkinan kemudharatan atau bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kehormatan perempuan muslimah yang terlibat dalam kegiatan berdakwah di luar rumah pada malam hari.

Kedua, kaidah fikih yang berbunyi:

مَا غَلَبَ خَيْرُهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا غَلَبَ شَرُّهُ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:

Segala yang manfaatnya lebih besar, maka hukumnya boleh, dan segala yang mudaratnya lebih besar, maka hukumnya tidak boleh.

Kaidah di atas adalah salah satu kaidah dalam fikih yang menyatakan prinsip bahwa segala sesuatu dihukumi berdasarkan hasil dari akibat atau dampak yang dihasilkan, baik atau buruknya. Apabila dampak baik dari suatu perbuatan atau

³⁵“Akhwat (Dilarang) Pulang Malam”, *Situs Resmi Era Muslim*, <https://www.eramuslim.com/akhwat/muslimah/endang-sri-wahyuni-akhwat-dilarang-pulang-malam/> (1 Juli 2024).

³⁶“Stigma Buruk tentang Perempuan yang Suka Keluar Malam”, *Situs Resmi Kompasiana*, <https://www.kompasiana.com/abikenleumar/5cfac7bcc01a4c091f49e9a2/stigma-buruk-bagi-perempuan-keluar-malam> (1 Juli 2024).

kejadian lebih dominan, maka perbuatan atau kejadian tersebut dianggap *jā'iz* (diperbolehkan). Sebaliknya, apabila dampak buruknya lebih mendominasi, maka perbuatan atau kejadian tersebut dianggap haram.

Dalam konteks fatwa yang melarang perempuan muslimah melakukan kegiatan dakwah di luar rumah pada malam hari tanpa izin wali, kaidah ini diterapkan dengan menilai kemaslahatan dan mencegah mudarat. Larangan tersebut didasarkan pada kemaslahatan untuk melindungi perempuan dari bahaya potensial seperti penculikan, kekerasan, atau pelecehan seksual yang lebih mungkin terjadi pada malam hari di luar rumah. Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan syariat yakni *hifz al-Nafs*.

Prinsip *hifz al-Nafs*, menuntut individu untuk menghindari segala bentuk bahaya dan situasi yang dapat membahayakan nyawa atau kesejahteraannya. Sebagaimana firman Allah Swt. pada Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahnya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.³⁷

Ayat ini dengan jelas menyatakan kepentingan mencegah diri daripada kebinasaan, mengandung makna perlindungan diri dari perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau yang dapat mengakibatkan kerugian atau malapetaka. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam berjuang di jalan Allah Swt., seseorang harus memperhatikan keselamatan dan tidak mengambil tindakan yang mengarah kepada kemusnahan atau bahaya.³⁸

³⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 30.

³⁸Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalam al-Mannān*, h. 90.

Dengan demikian, kaidah ini tepat dijadikan dasar fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan dan menghimbau agar para perempuan muslimah meninimalisir aktivitas di luar rumah pada malam hari, sebagai bentuk aplikasi konkret dari prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan, menghindari timbulnya kemudharatan, dan melindungi kehormatan serta keselamatan perempuan muslimah.

Ketiga, kaidah fikih yang berbunyi:

مَا أَفْضَى إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ³⁹

Artinya:

Segala yang dapat membawa kepada perbuatan terlarang, maka hukumnya juga terlarang.

Kata *afḍā* (أَفْضَى) berarti mendekati atau mencapai. Makna yang dimaksud dalam konteks kaidah adalah sarana menuju keharaman. Jadi, segala sesuatu yang mendekati dan mengantarkan kepada yang haram adalah haram, sebab sarana-sarana dihukumi sebagaimana tujuannya sehingga segala sarana yang mengantarkan kepadanya juga haram.⁴⁰

Dalam konteks fatwa, pulang malam baiknya dihindari karena berpotensi melanggar prinsip syariat yang mengatur keamanan dan tanggung jawab. Kegiatan malam hari, terutama yang melibatkan perjalanan jauh atau situasi yang tidak sepenuhnya aman, dapat meningkatkan risiko kemudharatan dan pelanggaran norma agama. Sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perbuatan terlarang maka hukumnya juga terlarang. Menghindari situasi yang berpotensi melanggar syariat, termasuk interaksi yang tidak terjaga dan kondisi gelap serta sepi, merupakan langkah penting untuk

³⁹Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Burnū, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 9 (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2003 M), h. 42.

⁴⁰Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Burnū, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 9, h. 42-43.

menjaga ketaatan terhadap hukum agama. Oleh karena itu, kaidah ini tepat dan relevan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengeluarkan fatwa tersebut.

Keempat, kaidah fikih yang berbunyi:

الأحكام الشرعية مبنية على المصلحة الظاهرة، لا على المصلحة المغمورة

Artinya:

Hukum-hukum syariat dibangun di atas kemaslahatan yang jelas dan pasti, bukan di atas kemaslahatan yang samar-samar.

Hukum syariat dibangun atas dasar mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan manusia, serta dan mencegah dan mengurangi kerusakan.⁴¹ Adapun kaidah ini, lebih khusus menekankan bahwa prinsip hukum-hukum syariat Islam dibangun berdasarkan pada prinsip kemaslahatan yang nyata dan terlihat mencakup maslahat menjaga jiwa perempuan muslimah, yang jelas dan dikenali oleh masyarakat secara umum, bukan pada kemaslahatan yang samar atau masih tersembunyi. Artinya, dalam menetapkan hukum atau fatwa, pertimbangan utama adalah untuk memperhatikan manfaat yang jelas dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam penerapannya, kaidah ini membantu para ulama dan pengambil keputusan untuk memastikan bahwa fatwa atau keputusan hukum yang dikeluarkan benar-benar mempertimbangkan manfaat nyata dan praktis bagi individu dan masyarakat, serta meminimalkan risiko yang tidak diinginkan.

Dengan mengkaji fatwa, peneliti menguraikan implementasi kaidah tersebut pada:

- a. Kemaslahatan yang jelas: 1) keselamatan: larangan tersebut didasarkan pada kemaslahatan yang jelas untuk melindungi keselamatan perempuan muslimah dari bahaya atau risiko yang mungkin timbul ketika mereka berada di luar

⁴¹Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Cet. V; t.t.p: Dar Ibn al-Jauzī, 1427 H/ M), h. 356.

rumah pada malam hari. Ini termasuk upaya untuk menghindari potensi kejahatan atau situasi yang tidak aman di luar rumah pada waktu tersebut; 2) moralitas dan *hifz al-Nafs*: fatwa ini juga mempertimbangkan nilai-nilai moralitas dan prinsip *hifz al-Nafs*, dengan tujuan menjaga kehormatan dan keamanan perempuan muslimah dari kemungkinan paparan terhadap situasi atau orang yang dapat membahayakan mereka.

- b. Kemaslahatan yang samar-samar: dalam konteks fatwa, maslahat yang samar-samar berkaitan dengan kebutuhan atau urgensi dari kegiatan yang dilakukan di luar rumah pada malam hari. Misalnya, dalam organisasi masyarakat seperti Wahdah Islamiyah, yakni persiapan kegiatan dakwah atau musyawarah organisasi yang mengarah pada kegiatan di malam hari yang dianggap juga penting untuk menjaga efektivitas program-program dakwah yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian, kaidah ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara menjalankan hukum-hukum agama dengan memperhatikan kesejahteraan manusia yang jelas, sehingga tepat dan memiliki relevansi dengan penetapan fatwa. Karena perumusan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait pelaksanaan kegiatan dakwah muslimah di malam hari bagi dilandaskan pada prinsip kemaslahatan yang nyata akan lebih dapat diterima dan relevan bagi masyarakat karena mempertimbangkan manfaat praktis dan perlindungan terhadap kemaslahatan perempuan muslimah dalam menjalankan tugas dakwah.

Demikianlah sembilan dalil di atas yang menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan fatwa. Ketetapan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah secara umum berlandaskan pada tujuan *maqāṣid al-Syari'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam konteks fatwa, menjalankan perintah berdakwah dengan tetap menunaikan hak-hak berumah tangga secara sempurna, serta mencegah

kemudaran yang meliputi: keamanan perempuan muslimah, moralitas dan reputasi, dan stigma buruk masyarakat umum tentang perempuan muslimah yang sering beraktivitas di malam hari, dan secara khusus merupakan penerapan dari prinsip *ḥifẓ al-Dīn* dan *ḥifẓ al-Nafs* bagian penting dan fundamental dari *al-Darūriyyāt al-Khamsah*.

Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027 Tahun 2014 meliputi dua ketetapan utama. Pertama, bahwa para perempuan muslimah khususnya kader Wahdah Islamiyah tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan/melakukan aktivitas di luar rumah tanpa izin dari suami atau orangtua/wali, khususnya pada malam hari. Ketetapan ini berkaitan dengan *ḥifẓ al-Dīn*, karena perempuan muslimah yang keluar rumah di malam hari, terlebih tanpa izin wali mencerminkan kualitas agama yang dimiliki olehnya. Pada beberapa kondisi, terdapat kontradiksi antara semangat dakwah dan tidak menjaga muruah dan agama, serta hak dan tanggung jawab di rumah. Kedua, para perempuan muslimah khususnya kader Wahdah Islamiyah tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan/aktivitas di waktu dan situasi yang dapat mengancam keselamatan mereka. Ketetapan ini berkaitan dengan *ḥifẓ al-Nafs*, karena salah satu tujuan utama dalam syariat Islam adalah melindungi jiwa dari segala bentuk ancaman atau bahaya.

Berdasarkan penjelasan mengenai dasar-dasar fatwa tersebut, peneliti memandang bahwa terdapat beberapa hal yang dapat ditekankan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah:

- a. Konteks Al-Qur'an dan hadis: fatwa tersebut didasarkan pada hasil pemahaman yang cermat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya kewajiban dan tanggung jawab seorang muslimah terhadap Allah Swt., serta keterkaitannya dengan perintah untuk menjaga keselamatan dan moralitas. Hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa wanita bertanggung jawab

sebagai pemimpin di rumah tangganya juga dipertimbangkan dengan baik, menunjukkan pemahaman yang utuh terhadap peran dan tanggung jawab perempuan dalam Islam.

- b. Prinsip kemaslahatan dan kemudharatan: fatwa ini memperhatikan kaidah-kaidah fikih yang menekankan *dar'u al-Mafāsid* (mencegah kerusakan) lebih didahulukan daripada *jalb al-Maṣāliḥ* (mengambil kemaslahatan). Ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut tidak hanya bersandar pada hukum syariat, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, dan keamanan yang relevan bagi perempuan muslimah.
- c. Keseimbangan antara kewajiban agama dan tanggung jawab rumah tangga: fatwa ini menunjukkan upaya ormas Wahdah Islamiyah untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban berdakwah dengan tanggung jawab perempuan sebagai pengurus utama di rumah tangga. Ini mencerminkan pemahaman yang holistik (pandangan yang mempertimbangkan keseluruhan atau totalitas) terhadap peran gender dalam Islam, di mana kewajiban agama tidak dijalankan dengan mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga.
- d. Implementasi nilai-nilai islam yang relevan: fatwa ini juga mencerminkan implementasi nilai-nilai Islam yang relevan dengan konteks zaman dan tempat, yang penting dalam menghadapi tantangan dan realitas sosial yang berbeda-beda.

Dengan mengkaji semua dasar pertimbangan dan landasan hukum fatwa terkait pelaksanaan kegiatan dakwah di malam hari bagi akhwat, peneliti mengakui bahwa fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memiliki landasan yang kuat dan rasional dalam merumuskan fatwa.

Secara keseluruhan, fatwa ini merupakan contoh bagaimana hukum Islam diadaptasi dengan bijak sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan sosial, sambil

tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar agama. Ini juga menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban agama dan kepentingan keselamatan serta moralitas individu dalam masyarakat. Dengan demikian, peneliti mendukung dasar-dasar pertimbangan fatwa tersebut sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan nyata.

C. Analisis Metodologi Ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menetapkan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027 Tahun 2014

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah unsur inti dalam organisasi Wahdah Islamiyah yang menetapkan kebijakan syariat dan memberikan arahan terhadap fenomena dan problem keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan di kalangan kader Wahdah Islamiyah dan masyarakat umum, termasuk pelaksanaan dakwah di malam hari bagi perempuan muslimah.

Hasil dari proses ijtihad yang dilakukan oleh Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah mencakup berbagai bidang, seperti organisasi dan politik, ibadah, muamalah, serta bidang lainnya. Ketetapan-ketetapan syariat yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, yang bersifat *ijtihādī* dalam penerapannya, tidak hanya berlaku untuk anggota dan kader Wahdah Islamiyah, tetapi juga berlaku umum bagi umat Islam.⁴²

Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Nomor D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 tentang pelaksanaan kegiatan dakwah bagi akhwat di malam hari dikeluarkan sebagai tanggapan kebutuhan akan panduan hukum syariah terkait pelaksanaannya. Analisis ini akan berpedoman pada “Metodologi Ijtihad dan Fatwa

⁴²Asmuni Mth, dkk., “Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi atas Fatwa Wahdah Islamiyah)”, *al-Ihkam* 10, no. 1 (Juni 2015): h. 137.

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”⁴³ sebagai acuan metodologis bagi DSR-WI. Sikap terhadap permasalahan yang terjadi memerlukan penelitian yang mendalam, *syāmil* (komprehensif) dan terarah.

Secara garis besar, metodologi ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan fatwa berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Qur’an dan sunah yang merupakan dalil-dalil yang telah disepakati oleh para ulama Ahlusunah Waljamaah sebagai sumber pengambilan hukum Islam.⁴⁴ Selain daripada itu, peneliti memandang bahwa DSR-WI juga mempertimbangkan kaidah-kaidah usul fikih dan *maqāṣid al-Syarī’ah* untuk mencapai kemaslahatan umat. Rujukan-rujukan tersebut digunakan DSR-WI sebagai landasan dalam menetapkan ketentuan hukum syariat terkait pelaksanaan kegiatan dakwah bagi akhwat di malam hari.

Sebagaimana yang diuraikan dalam buku *I’lām al-Muwaqqi’īn* karya Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa:

الشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ⁴⁵

Artinya:

Syariat ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia.

Prinsip ini menegaskan bahwa syariat mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia.⁴⁶ Tujuan syariat dalam fatwa ini dipertimbangkan dengan memprioritaskan kemaslahatan kaum perempuan dalam melaksanakan tugas

⁴³“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (03 Juli 2024).

⁴⁴Islahuddin Rahmat Mubarak, dkk., “Metode Istinbāt Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menetapkan hukum BPJS Kesehatan Mandiri”, *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): h. 70-71.

⁴⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār ibn Jazm, 1440 H/2019 M), h. 428.

⁴⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, h. 428.

dakwah. Dalam konteks ini, Dewan Syariah menggunakan prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* dan *qawā'id al-Fiqhiyyah* untuk menjaga agama dan jiwa, yang dipertimbangkan secara komprehensif dan kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Setelah mengkaji isi fatwa, peneliti mengidentifikasi bahwa metodologi ijtihad yang digunakan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan fatwa mengenai pelaksanaan kegiatan dakwah bagi akhwat di malam hari melibatkan beberapa tahapan penting:

1. Identifikasi konteks dan permasalahan: berangkat dari realita pelaksanaan kegiatan dakwah dan surat permohonan Lembaga Muslimah Wahdah Islamiyah untuk mempertimbangkan masalah kegiatan mabit (menginap) bagi kader muslimah Wahdah Islamiyah, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang perlunya memberikan pedoman terkait kegiatan dakwah perempuan muslimah di malam hari.⁴⁷ Hal ini dilakukan melalui rapat pekanan pengurus harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.⁴⁸
2. Penelusuran sumber hukum: Dewan Syariah melakukan tinjauan terhadap sumber-sumber hukum Islam yang relevan, yakni Al-Qur'an, hadis, ijmak (kesepakatan ulama), dan kiyas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang jelas.⁴⁹
3. Analisis Al-Qur'an dan hadis: Dewan Syariah mengkaji dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab

⁴⁷“Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi Akhawāt”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/> (30 Juli 2024).

⁴⁸“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (10 Mei 2024).

⁴⁹“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (10 Mei 2024).

umat dalam menyebarkan dakwah, serta hadis-hadis Rasulullah yang mengarahkan tentang peran dan aktivitas perempuan muslimah dalam kegiatan keagamaan.⁵⁰

4. Pertimbangan aspek kemaslahatan, keadilan, dan tujuan syariat: Dewan Syariah mempertimbangkan aktivitas dakwah yang mencakup berbagai aspek yang meliputi agama, keselamatan, kemaslahatan, dan norma-norma sosial yang berlaku menggunakan kaidah dan prinsip Islam.⁵¹
5. Musyawarah, presentasi dan diskusi: fatwa Dewan Syariah bersifat kolektif yang berdasar pada hasil kesepakatan sekelompok ulama yang berkompeten dalam bidangnya. Dengan ini, Dewan Syariah mengadakan rapat dengan cara presentasi dengan anggota Dewan Syariah kemudian bermusyawarah dan diskusi untuk memperoleh pandangan yang luas dan mendalam tentang masalah ini. Diskusi ini melibatkan pertimbangan terhadap berbagai sudut pandang dari aspek hukum, sosial, dan budaya.⁵²
6. Penetapan fatwa: berdasarkan analisis yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum dan konsultasi yang dilakukan, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan fatwa yang melarang akhwat melakukan kegiatan di luar rumah di malam hari, kecuali dengan izin wali dan pada waktu serta situasi yang dapat membahayakan keselamatan. Selain daripada itu, Dewan

⁵⁰“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (10 Mei 2024).

⁵¹“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (10 Mei 2024).

⁵²“Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (10 Mei 2024).

Syariah memberikan himbauan untuk tetap meminimalisir kegiatan di luar rumah pada malam hari serta lebih memperhatikan hak-hak rumah tangga.⁵³

Dengan menggunakan metodologi ijtihad yang sistematis dan terstruktur seperti ini, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dapat menetapkan fatwa yang memberikan pedoman yang jelas dan relevan bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan umat Islam, termasuk dalam hal pelaksanaan dakwah bagi akhwat di malam hari. Dengan demikian, metodologi ijtihad dan fatwa DSR-WI menunjukkan komitmen Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menjalankan fungsi mereka sebagai otoritas keagamaan yang mengatur kehidupan umat Islam, dengan memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan tidak hanya memenuhi syarat dan prinsip hukum Islam, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat.

Selain Wahdah Islamiyah, MUI juga mempunyai metodologi ijtihad dalam merumuskan fatwa. Secara metodologis, proses penetapan hukum Komisi Fatwa MUI melibatkan lima tahapan. Pertama, sebelum mengeluarkan fatwa dilakukan tinjauan terhadap pendapat para Imam mazhab yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji, serta dalil-dalil yang mendukungnya. Kedua, masalah yang memiliki kejelasan hukum (*qaṭ'iyah*) ditetapkan sesuai dengan manifestasi pendekatan nas *qaṭ'i*, baik dari segi *qauli* maupun *manḥaji*. Ketiga, untuk masalah yang menjadi perbedaan di antara ulama mazhab, diselesaikan dengan dua pendekatan; yaitu dengan mencari titik temu melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq* (menggabungkan dan menyatukan kesamaan), serta dengan menggunakan tarjih (memilih pendapat yang paling kuat argumentasinya) melalui perbandingan mazhab dengan memanfaatkan kaidah-kaidah usul fikih perbandingan. Keempat, jika tidak terdapat penentuan hukum dalam mazhab, maka fatwa ditetapkan melalui ijtihad *jama'i*

⁵³“Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi Akhawāt”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/hukum-pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/> (05 Juli 2024).

(kolektif) dengan menggunakan metode *bayani*, *ta'lili* (termasuk *qiyasi*, *istiḥsani*, *ilhaqi*), *istiṣlahi*, dan *sad al-Ẓarī'ah*. Kelima, setiap fatwa harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*maslaḥah 'āmmah*) dan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-Syarī'ah*).⁵⁴

Setelah mengidentifikasi tahapan umum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Komisi Fatwa MUI dalam mengeluarkan fatwa, peneliti menyimpulkan bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah lebih fokus pada penerapan hukum yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Mereka menekankan pendekatan berbasis komunitas dan mempertimbangkan kemaslahatan umum, sementara Komisi Fatwa MUI lebih menekankan kejelasan hukum (*qaṭ'iyah*) dan menerapkan metodologi ijtihad yang melibatkan konsultasi antar mazhab serta penerapan kaidah-kaidah usul fikih.

Dengan memahami perbedaan dan karakteristik masing-masing metodologi ijtihad, kita dapat menghargai pendekatan yang berbeda dalam menetapkan fatwa dan implikasi dari masing-masing pendekatan tersebut terhadap implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern.

⁵⁴M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Cet. V; Jakarta Timur: Emir Cakrawala Islam, 2020), h. 122-129.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pelaksanaan dakwah bagi perempuan muslimah di malam hari menunjukkan bahwa fatwa tersebut didasarkan pada kemaslahatan umat, dengan mengacu pada dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Fatwa ini menekankan pentingnya menjaga keselamatan, moralitas, serta mencegah timbulnya kerusakan (mafsadat), mencerminkan pendekatan menyeluruh terhadap peran perempuan dalam Islam.
2. Analisis metodologi ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan fatwa tentang hukum pelaksanaan dakwah bagi perempuan muslimah di malam hari menunjukkan metode yang sistematis dan terstruktur, yang meliputi: a) identifikasi konteks dan permasalahan; b) penelusuran sumber hukum; c) analisis Al-Qur'an dan hadis; d) Pertimbangan aspek kemaslahatan, keadilan, dan tujuan syariat; e) musyawarah, presentasi dan diskusi; dan f) penetapan fatwa. Metodologi ini mencakup pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, penerapan *qawā'id fiqhiyyah* untuk mencegah kemudharatan, serta mempertimbangkan maslahat dan mudarat dalam menetapkan keputusan. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif ini memastikan relevansi dan implementasi praktis dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan sehari-hari, sesuai dengan tujuan syariat untuk melindungi dan memelihara kepentingan umat.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian terkait fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pelaksanaan dakwah bagi perempuan muslimah di malam hari memiliki implikasi teoritis dan praktis yang signifikan:

1. Implikasi Teoretis

- a. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemikiran keagamaan dengan mengeksplorasi metodologi ijtihad dan penerapan prinsip-prinsip fikih dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat, khususnya terkait peran perempuan dalam dakwah. Selain itu, penelitian ini membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, yang penting dalam pengambilan keputusan hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umat.
- b. Meskipun penelitian ini telah memberikan wawasan tentang hubungan antara faktor analisis fatwa dan metodologi ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, penting untuk dicatat bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini. Dengan demikian, implikasi teoretis dari penelitian juga mendorong penelitian lanjutan yang dapat mengkaji lebih dalam sehingga dapat memperluas pemahaman terkait implementasi fatwa tentang kegiatan dakwah muslimah di malam hari dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan.

2. Implikasi Praktis

- a. Secara praktis, fatwa ini memberikan pedoman bagi para aktivis dakwah, terutama perempuan muslimah, dalam melakukan kegiatan dakwah di malam hari dengan memperhatikan batasan-batasan syariat dan tujuan keselamatan umat.

- b. Implikasi praktis dari penelitian ini juga dapat digunakan oleh para praktisi dakwah sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan dan implementasi program dakwah yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan kemanfaatan serta upaya mencegah kemudharatan.
- c. Peneliti dan akademisi diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk studi lebih lanjut mengenai penerapan fatwa dalam konteks dakwah. Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan yang mengeksplorasi pengaruh dan implementasi fatwa dalam pelaksanaan kegiatan dakwah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis yang penting tetapi juga memberikan dampak yang nyata dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

- Abdullah, Muhammad Qadaruddin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Cet. I; CV. Penerbit Qiara Media, 2019 M.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al-'Ālamiyyah, Manāhij Jāmi'ah al-Madīnah. *Uṣūl al-Da'wah wa Ṭuruquhā*, Juz 1. t.t.p: Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah: t.th.
- 'Alī, 'Alī bin 'Abdullāh bin. *Masā'il wa Dawābiṭ fī al-Da'wah al-Nisā'iyyah*. Cet. I; al-Riyād: Dār Kunūz Isybīliyyā, 1427 H/2006 M.
- Al-Āmidī, 'Alī bin Muḥammad. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4. Cet. II; Dimasyq: al-Maktab al-Islāmī, 1402 H/1981 M.
- Al-'Arabiyyah, Majma' al-Lughah. *Al-Mu'jam al-Wajīz*. Miṣr: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1409 H/1989 M.
- Al-'Arabiyyah, Majma' al-Lughah. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Cet. IV; Miṣr: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1425 H/2004 M.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaun. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Al-Bagdādī, Abū al-Faraj Jamāluddīn 'Abdurrahmān bin 'Alī bin Muḥammad al-Jauzī al-Qurasyī. *Zād al-Masīr fī 'Ilm al-tafsīr*, Juz 4. Cet. III: Bairūt: al-Maktabah al-Islāmī, 1404 H/1984 H.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Al-Bahūtī, Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalāhuddīn bin Hasan bin Idrīs. *Syarḥ Muntahā al-Irādāt: Daqāiq Ulī al-Nuhā li al-Syarḥ al-Muntahā*, Juz 3. Cet. I; al-Riyād: 'Ālam al-Kutub, 1414 H/1993 M.
- Al-Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Dimasyq: Dār bin Kaṣīr, 1423 H/2002 M.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad. *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 9. Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2003 M.
- Al-Dakhīl, 'Abd al-Rahmān bin Muḥammad. *Al-Fatwā: Ahammiyatuhā Dawābituhā Āṣāruhā*. Cet. I: t.t.p.: al-Daurah al-Ṣāliṣah, 1428 H/2007 M.
- Al-Dawālībī, Muḥammad Ma'rūf. *Madkhal ilā 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh*. Cet. VI; al-Riyād: Dār al-Syawāf: 1415 H/1995 M.
- Al-Dimasyqī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī. *Riyād al-Ṣāliḥīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn*. Cet. I; Dimasyq: Dār bin Kaṣīr, 1428 H/2007 M.

- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'īl bin Kašīr bin al-Qurasyī. *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1403 H/1983 M.
- Galūsy, Aḥmad Aḥmad. *Al-Da'wah al-Islāmiyyah: Uṣūluhā Wasā'iluhā Asālibuhā fī al-Qur'ān al-Karīm*. Cet I; Madīnah: Muassasah al-Risālah, 1425 H/2005 M.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-Uṣūl*, Juz 4. Al-Madīnah al-Munawwarah: al-Jamī'ah al-Islamiyyah-Kulliyah al-Syari'ah, t.th.
- Al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abī al-Ḥārīš. *Al-Wajīz fī 'Idāḥi al-Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Al-Hāsyimī, Muḥammad 'Alī. “*Syakhṣiyyah al-Mar'ah al-Muslimah: kama Yaṣuguhā al-Islām fī al-Kitāb wa al-Sunnah*”. Cet. VIII; Bairut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Hausyānī, 'Abdullāh bin Rasyīd. *Manhaj Syaikh al-Islām bin Taimiyyah fī al-Da'wah ilallāh Ta'ālā*, Juz 1. Cet. I; al-Riyāḍ: Markaz al-Dirāsāt wa al-I'lām, 1417 H/1996 M.
- Al-Hijārī, Hamdān Rājih al-Mahdī. *Qawā'id al-Da'wah al-Islāmiyyah*. Al-Madīnah al-Munawwarah: Mausū'ah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Ibnu Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, Juz 38. Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Al-Jamā'ilī, Muwaffaq al-Dīn 'Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah. *Raudah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Mazhab al-Imām Aḥmad ibn Hanbal*, Juz 2. Cet. I; Bairut: Muassasah al-Rayyan: 1419 H/1998 M.
- Al-Jārullāh, Abdullāh bin Ibrāhīm. *Mas'ūliyyah al-Mar'ah al-Muslimah*. Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Maktabah bin al-Jauzī, 1404 H/1987 M.
- Al-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyub bin Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 3. Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Jazm, 1440 H/2019 M.
- Al-Jizānī, Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan. *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Cet. V; t.t.p: Dar Ibn al-Jauzī, 1427 H/ M.
- Jurdi, Syarifuddin. *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Gramasurya, 2021.
- Al-Jurjānī, 'Ālī bin Muḥammad. *Mu'jam al-Ta'rīfāt*. Al-Qāhirah: Dār al-Faḍīlah, 1413 H/1993 M.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2021.

- Al-Khāmidī, Nūr al-Dīn bin Mukhtār. *‘Ilmu Maqāṣid al-Syar’iyyah*. Cet. I; al-Riyāḍ: Maktabah al-‘Abikān, 1421 H/2001 M.
- Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buhūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’. *Fatāwa al-Lajnah al-Dāimah: al Majmū’ah al-Ūla*, Juz 12. al-Riyad: Riasah Idarah al-Buhus al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta, t.th.
- Al-Mabīḍ, Muḥammad Aḥmad. *Maṣlaḥah Hifẓ al-Nafs fi al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Cet. I; al-Qāhirah: Muassasah al-Mukhtār li al-Nasyr wa al-Tauzī’ 1425 H/2005 M.
- Al-Maidānī, Abd al-Raḥmān Hasan Habnakah. *Fiqh al-Da’wah ilallāh*, Juz 1. Cet I; Dimasyq: Dār al-Qalam, 1417 H/1996 M.
- Al-Mālikī, Abū Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Garnāṭī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*. Cet. I: Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H/2004 M.
- Al-Masyhūr, Abū Bakr al-‘Adanī bin ‘Alī. *Fiqh al-Da’wah li al-Mar’ah al-Muslimah*. t.t.p.: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah bi Dubai, t.th.
- Al-Miṣrī, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Makram bin Manẓūr al-Afrīqī. *Lisān al-‘Arab*, Juz 14. Bairūt: Dār Ṣādir, t.th.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: University Press, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.
- Al-Muṣīliḥī, ‘Abd al-Fattah bin Muḥammad. *Jāmi’ al-Masāil wa al-Qawā’id fī ‘Ilmī al-Uṣūl wa al-Maqāṣid*, Juz 4 (Cet 1; Miṣr: Dār al-Lu’luah, 1443 H/2022 M.
- Al-Naisabūriy, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim wa Huwa: Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, Juz 1. Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Ta’ṣīl, 1435 H/2014 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf. *Kitāb al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syīrāzī*, Juz 1. Al-Qahirah: Idarah al-Tiba’ah al-Mūnīriyyah, 1433 H/2012 M.
- Al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Abū Zakarriyyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murī. *al-Minḥāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Ḥajjāj: Syarḥ al-Nawawī ‘alā Muslim*. Cet.I; al-Su’ūdiyyah: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1422 H/2001 M.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Al-Qardāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Uṣrah wa Qadāyā al-Mar’ah*. Cet.I; Turkiyā: Al-Dār al-Syāmilah, 1438 H /2017 M.
- Al-Raisūnī, Aḥmad. *Madkhal ilā Maqāṣid al-Syarī’ah*. Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Kalimah li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1431 H/2010 M.

- Al-Rammānī, Zaid bin Muḥammad. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. I; al-Su'ūdiyyah: Dār al-Faiṣ li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1415 H/1994 M.
- Al-Rūmī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin Sulaimān. *Fiqh al-Da'wah fī Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī*. Cet. I; al-Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyyā li an-Nasyr wa al-Tauzī' 1429 H/2008 M.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Al-Ṣabbāg, Muḥammad bin Luṭfi. *Naẓarāt fī al-Usrah al-Muslimah*. Cet. II; Dimasyq: Al-Maktab al-Islāmī, 1408 H/1988 M.
- Al-Sa'dī, Abd al-Raḥmān bin Nāṣir. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalam al-Mannān*. Cet. I; Bairūt: Muassasah ar-Risālah, 1423 H/2002 M.
- Al-Siqār, Munqiz bin Maḥmud. *Al-Da'wah wa al-Dā'iyah Ru'yah Mu'āṣirah*. t.t.p.; Rābiṭah al-Ālam al-Islāmī, 1432 H/2014 M.
- Al-Sya'rawī, Muḥammad Mutawallī. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. Al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, t.th.
- Salīm, 'Amru 'Abd al-Man'im. *Aḥkām al-'Aurāt li al-Nisā'*. Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Sawādī li al-Tauzī', 1417 H/ 1997 M.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Cet. V; Jakarta Timur: Emir Cakrawala Islam, 2020).
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Al-Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn*, Juz 5. Cet. I; al-Riyāḍ: Madār al-Waṭan lī al-Nasyr, 1427 H/2006 M.
- Al-Yūbī, Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah*. Cet. I; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Hijrah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1418 H/1998 M.
- Al-Ẓāhirī, Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm. *al-Faṣl fī al-Milal wa al-Ahwā' wa al-Niḥal*, Juz 5. Cet. II; Bairūt: Dār al-Jīl, 1416 H/1996 M.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī: Al-Dilālāt - al-Ijtihād wa al-Taqlīd wa al-Fatwā - al-Ta'ārud wa al-Tarjīh*, Juz 2. Cet. II; Dimasq: Dār al-Khair, 1427H/2006 M.
- Zaidān, 'Abdul Karīm. *Uṣūl al-Da'wah*. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1423 H/2002 M.

Jurnal Ilmiah:

- Abdullah, Nurul Effa Atiekah dan Berhanundin Abdullah. “Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah kepada Keluarga dan Masyarakat”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* 20, no. 2 (Mei 2019): h. 13-21.
- Asmaya, Enung. “Peran Perempuan dalam Dakwah keluarga”, *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 15, no. 2 (Juli 2020): h. 279-296.
- Damayanti, Ulfa, dkk. “Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah SAW”, *al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 2 (Desember 2020): h. 159-171.
- Elhafdi, Samirah. “Qā’idah: Dar’u al-Mafāsīd Muqaddam ‘alā Jalbi al-Maṣāliḥ wa Asāruhā fī al-Nawāzil al-Ṭibbiyah al-Mu’āsirah”, *Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches* 3, no. 7 (Juli 2023): h. 71-85.
- Habibi, Ujang. “Peran Perempuan dalam Da’wah”, *Jurnal Dakwah* 1, no. 1 (2018): h.75-86.
- Ḥasan, Sa’ad Muḥammad dkk. “Daur al-Syarī’ah al-Islāmiyyah fī Ḥimāyah al-Mar’ah wa Tamkīnuhā”, *Majallah Jāmi’ah Duhūk* 26, no. 1 (2023): h. 718-728.
- Khan, Janas, dkk. “Muslim Women as Preacher in the Contemporary World: an Analysis of the Limitation, Approaches And Resources”, *Journal of Positive School Psychology* 7, no. 1 (2023): h. 1214-1226.
- Mth, Asmuni, dkk. “Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi atas Fatwa Wahdah Islamiyah)”, *al-Ihkam* 10, no. 1 (Juni 2015): h. 128-144.
- Mubarak, Islahuddin Rahmat dkk. “Metode Istimbāt Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menetapkan hukum BPJS Kesehatan Mandiri”, *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): h. 60-78.
- Nurmahyati, Siti. “Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan”, *Komunika* 10, no. 1 (Januari-Juni 2016): h. 169-185.
- Rizal, Syamsul. “Peran Perempuan dalam Dakwah”, *Jurnal Dakwatul Islam* 5, no. 1 (Desember 2020): h. 61-66.
- Sada, Heru Juabdin. "Manusia dalam Perspektif Agama Islam", *al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, Mei (2016): h. 129-142.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- B., Israyanti. “Peran Publik Perempuan Wahdah Islamiyah Ditinjau Dari Hukum Islam dan Gender (Studi Kasus Wahdah Islamiyah Makassar)”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.
- Muzdalifah, Eva. “Hifdz al-Nafs dalam Al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn 'Asyur”. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Sumber Online:

- “Akhwat (Dilarang) Pulang Malam”. *Situs resmi Era Muslim*. <https://www.eraislam.com/akhwat/muslimah/endang-sri-wahyuni-akhwat-dilarang-pulang-malam/> (25 Februari 2024).
- “Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi Akhawat”. *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/hukum-pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/> (5 Juli 2024).
- “Kiprah Muslimah di Kancan Dakwah”. *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/kiprah-muslimah-di-kancan-dakwah/> (27 November 2023).
- “Legalitas Formal”. <https://wahdah.or.id/legalitas-formal/> (24 November 2023).
- “Malam Hari Jadi Waktu Paling Rawan Kejahatan di Inonesia”. *Situs Resmi Data Indonesia*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/malam-hari-jadi-waktu-paling-rawan-kejahatan-di-indonesia> (1 Juli 2024).
- “Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”. *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (10 Mei 2024).
- “Metode Penelitian Sosial: Pengertian, Manfaat, dan Tujuan”. *Situs Resmi Sampoerna University*. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/metode-penelitian-sosial/> (22 Juli 2024).
- “Muslimah Wahdah Islamiyah Bulukumba Gelar Kemah Silaturahmi Santri”. *Situs resmi Media Dakwah*. <https://mediadakwah.id/muslimah-wahdah-islamiyah-bulukumba-gelar-kemah-silaturahmi-santri/> (23 Februari 2024).
- “Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi Akhawat”. *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/> (30 Juli 2024).
- “Sejarah Berdiri dan Manhaj”. *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/> (24 November 2023).
- “Stigma Buruk tentang Perempuan yang Suka Keluar Malam”. *Situs Resmi Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/abikenleumar/5cfac7bcc01a4c091f49e9a2/stigma-buruk-bagi-perempuan-keluar-malam> (1 Juli 2024).
- “Susunan Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/susunan-pengurus-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (05 Mei 2024).
- “Visi Misi”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/visi-misi/> (05 Mei 2024).
- “Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wikipedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Wahdah_Islamiyah (11 Mei 2024).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Pribadi*

Nama : Riska Amalia Putri
TTL : Ujung Pandang, 2 Maret 1999
NIM : 1974233205
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Agama : Islam
Alamat : Jl. Veteran Utara No. 114 Makassar
Nama Orang Tua
1. Ayah : Arifin
2. Ibu : Ramlah

B. *Riwayat Pendidikan*

SD : SDN Bawakaraeng III (2005-2011)
SMP : SMP IT Wahdah Islamiyah (2011-2014)
SMA : SMA IT Wahdah Islamiyah (2014-2017)
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA)
Makassar (2019-2024)

C. *Riwayat Organisasi*

1. Sekretaris Umum OSIS Pondok Pesantren Darul Marhamah (2018-2019)
2. Anggota Bidang Ibadah UKM Asrama Putri STIBA Makassar (2021-2022)